



Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi



Kabupaten Kepulauan Selayar
Kecamatan Takabonerate
Desa Khusus Pasitallu

DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
RKP DESA
TAHUN 2024

**DESA KHUSUS PASITALLU
KECAMATAN TAKABONERATE
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



**KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PERATURAN DESA KHUSUS PASITALLU
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU,**

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
 20. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 543);
 21. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 340);
 22. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 553);
 23. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 707);
 24. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);
25. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 752);
 26. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 753);
 27. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 754);
 28. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50/I/Tahun 2023 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD Kabupaten Kepulauan Selayar;
 29. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2019 Nomor 1);
 30. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2020 Nomor 9);
 31. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2022 Nomor 29).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KHUSUS PASITALLU
dan
KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul⁴, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

1. RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|-------|----------------------------------|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| | 1.1. Latar Belakang. |
| | 1.2. Dasar Hukum. |
| | 1.3. Tujuan dan Manfaat. |
| | 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa. |
| | 1.5. Sistematika. |

- | | |
|--------|-----------------------------------|
| BAB II | : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.1. Visi – Misi Kepala Desa. |

- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pemba-ngunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.
- BAB V : PENUTUP
- LAMPIRAN
- 1. BeritaAcara Musyawarah Pem-bentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 - 2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.
 - 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
 - 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
 - 5. Data dan ⁷ informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
 - 6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
 - 7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
 - 8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
 - 9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
 - 10. Rancangan RKP Desa Tahun 2024.
 - 11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023.
 - 12. Gambar Desain Kegiatan.
 - 13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
 - 14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
 - 15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
 - 16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah

- Desa tentang perencanaan Desa.
 17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
 19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024.
 20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
 21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
 22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
 23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024.
 24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan DU- RKP Desa Tahun 2025.
 25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024., Notulen dan Daftar Hadir.
 26. Dokumen RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
 27. Dokumentasi Foto Kegiatan.
2. Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

1. Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2024.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Pasitallu
pada tanggal 15 Desember 2023

KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU,

ABD. RAHMAN. H

Diundangkan di Pasitallu
Pada tanggal 16 Desember 2023
SEKRETARIS DESA KHUSUS PASITALLU

E D I

LEMBARAN DESA KHUSUS PASITALLU TAHUN 2023 NOMOR 33

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKABONERATE
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024**

Pada hari ini **Kamis Empat Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ABD. RAHMAN. H : Kepala Desa Khusus Pasitallu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Khusus Pasitallu selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. ABDUL AZIS : Ketua BPD Desa Khusus Pasitallu
3. ABD. AZIS : Wakil Ketua BPD Desa Khusus Pasitallu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Khusus Pasitallu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa,

Ketua BPD,

ABD. RAHMAN. H

ABDUL AZIS

Wakil Ketua BPD,

ABD. AZIS

CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA
TAHUN 2024
DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKABONERATE
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1. 1	Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir		
2	Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.		
3	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.		
4	Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa		
5	Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa		
6	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya		
7	Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa		
8	Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa		
9	Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga		
10	Rancangan RKP Desa Tahun 2024		
11	Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023		
12	Gambar Desain Kegiatan		
13	Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)		
14	Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025		
15	Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa		
16	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa		
17	Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir		
18	Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024		
19	Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan		
20	Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir		
21	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa tahun 2024		
22	Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2024		
23	Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir		
24	Dokumen RKP Desa Tahun 2024		

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan Rahmat, Hidayah dan Maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Dokumen perencanaan tahunan atau dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan Desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (Satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Khusus Pasitallu yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut diatas, *yakni*:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
6. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Khusus Pasitallu adalah sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan Desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Khusus Pasitallu adalah *sebagai berikut*:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Khusus Pasitallu dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan Desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Khusus Pasitallu selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Khusus Pasitallu.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2024 Desa Khusus Pasitallu kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Khusus Pasitallu ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai Visi Pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Khusus Pasitallu secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Pasitallu, 15 Desember 2023

Kepala Desa Khusus Pasitallu

ABD. RAHMAN. H

DAFTAR ISI

Cover	
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	6
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa	6
1.5. Sistematika	7
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA	
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa	8
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.....	11
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan	13
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.....	13
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	14
2.6. Gambaran Umum Sarana dan Prasarana	14
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.....	18
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa	19
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa	19
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau keresahan sosial yang berkepanjangan	23
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.....	23
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024	25
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.....	27
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.....	28
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.....	28
4.5. Kebijakan Keuangan Desa.....	29
BAB V PENUTUP	
Penutup	32

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.

6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2024.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024.
19. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
21. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024.
22. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2024.
23. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
24. Dokumen RKP Desa Tahun 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni “*Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri*”. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022

- tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang

- Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
 20. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 543);
 21. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 340);
 22. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 553);
 23. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 707);
 24. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

25. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 752);
26. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 753);
27. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 754);
28. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50/I/Tahun 2023 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD Kabupaten Kepulauan Selayar;
29. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2019 Nomor 1);
30. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2020 Nomor 9);
31. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2022 Nomor 29).

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2024 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki tahun ke 6 (enam) dalam dokumen RPJM Desa tahun 2018-2024.

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;

- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Khusus Pasitallu Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, *sebagai berikut*:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Khusus Pasitallu Tahun 2024 disusun dengan sistematika *sebagai berikut*:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- : 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.

- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.
- BAB V : PENUTUP
- LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

1.1. VISI DAN MISI

➤ Visi Desa Khusus Pasitallu

Visi dan misi Kepala Desa terpilih merupakan landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala Desa terpilih. Mengingat visi, misi, dan program kepala Desa merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala Desa secara langsung oleh masyarakat, maka visi, misi, dan program kepala Desa terpilih, dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJM Desa. Namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, *manageable*, dan selaras dengan manajemen pemerintahan Desa, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan Desa, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 6 (enam) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan Desa.

Visi pembangunan Desa dalam RPJM Desa adalah visi Kepala Desa terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Visi Kepala Desa terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Desa yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 6 (Enam) tahun. Pedoman utama penyusunan visi Kepala Desa (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan enam tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Dengan demikian maka konsep rumusan Visi dan Misi menjadi sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang pelaksanaannya akan dijabarkan dalam bentuk program Tahunan yakni Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan.

Mengacu pada uraian di atas serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan Daerah, RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 Selayar, RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan substansi RPJM Nasional 2020-2024, hasil analisa isu-isu straregis, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Desa Khusus Pasitallu, serta gambaran pengelolaan keuangan Desa Khusus Pasitallu periode sebelumnya, maka ditetapkan Visi Pembangunan Desa Khusus Pasitallu dalam RPJM Desa

2018-2024 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 6 tahun ke depan adalah

“Terwujudnya Desa Khusus Pasitallu Yang Lebih Baik”

Dalam rumusan visi ini adalah Desa Khusus Pasitallu menjadi lebih baik dari yang baik dengan sasaran Desa yang Bermartabat, Berkarakter, Unggul dan Berdaya Saing. Untuk mencapai perwujudan Visi tersebut, maka strateginya adalah menjalankan sistem Pemerintahan PARALLU (Partisipatif, Akuntabel, Lurus, Luhur dan Unggul) dengan prinsip kebijakan musyawarah untuk mufakat.

➤ **Misi Desa Khusus Pasitallu**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Desa. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap *stakeholder*. Ada banyak *stakeholder* pembangunan Desa, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Rumusan misi dalam dokumen RPJM Desa dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan Desa.

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Perwujudan dari visi dapat dicapai dengan melaksanakan misi yang dirancang berdasarkan uraian pemaknaan visi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Untuk memudahkan pelaksanaan misi, maka disinergikan antara kompetensi dan potensi yang dimiliki Desa Khusus Pasitallu dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana materi RPJM Nasional dalam bentuk, sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA, kecuali pada Nawacita yang merupakan urusan Pemerintah.

Mengacu pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Desa Khusus Pasitallu dalam periode 6 (enam) Tahun RPJM Desa 2018-2024 adalah, sebagai berikut:

➤ **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Partisipatif, Akuntabel, Aman, Lurus, Luhur dan Unggul.**

Misi ini mengacu pada upaya menciptakan pemerintahan yang diharapkan pemerintah, masyarakat, undang-undang dan budaya lokal dalam hal ini pemerintahan yang mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, Pemerintahan yang bertanggung jawab, Pemerintahan yang aman dan tertib, Pemerintahan anti praktek KKN dan penyelewengan kekuasaan, Pemerintahan yang menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat masyarakat, serta Pemerintahan yang mampu bersaing baik dalam wilayah lokal, regional, nasional maupun global. Mewujudkan pemerintahan yang baik dalam bentuk menata struktur dan budaya organisasi serta sumberdaya manusia sebagai faktor determinan bagi pemerintahan untuk bergerak secara sinergis dan produktif; menerapkan *e-government* dalam peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan profesionalitas aparat pemerintah Desa.

➤ **Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Dasar Masyarakat pada aspek Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Umum.**

Misi ini berorientasi pada realisasi masyarakat sehat dengan perilaku pola hidup sehat, masyarakat cerdas, pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk masyarakat sejahtera dan menurunnya angka kemiskinan, serta meningkatnya pelayanan umum terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

➤ **Mewujudkan Kualitas SDM Kelembagaan Desa dan Masyarakat dalam Berperan Aktif Membangun Desa.**

Misi tersebut berorientasi pada meningkatnya dan terberdayakannya Sumber Daya Manusia, meningkatnya kesadaran berlembaga, peran aktif lembaga dan masyarakat dalam pembangunan sehingga tercapainya pembangunan yang partisipatif. Dalam pelaksanaannya, diharapkan lembaga Desa dan masyarakat menjadi subjek pembangunan sekaligus menjadi sasaran pemanfaat pembangunan.

➤ **Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Kelompok Produktif melalui Pemanfaatan Potensi dan Aset Desa**

Misi ini berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan kelompok-kelompok produktif. Potensi SDM dan SDA dimaksimalkan pemanfaatannya untuk kepentingan peningkatan ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat Desa Khusus Pasitallu.

Berdasarkan uraian misi ini maka dapat dilihat keterkaitannya dengan pokok visi pada rumusan visi. Pada dasarnya setiap misi memiliki

keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang akan diupayakan perwujudannya. Dengan formulasi demikian maka dapat dijamin bahwa setiap pokok visi memiliki keterkaitan dengan rumusan misi tertentu dalam mencapainya. Keterkaitan dengan misi dengan pokok visi RPJMDes Desa Khusus Pasitallu 2018-2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 2.1 : Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi RPJM Desa Khusus Pasitallu 2018-2024

No.	Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Partisipatif, Akuntabel, Aman, Lurus, Luhur dan Unggul.	“Pemerintahan yang Lebih Baik”
2.	Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Dasar Masyarakat pada aspek Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Umum.	“Pembangunan yang Lebih Baik”
3.	Mewujudkan Kualitas SDM Kelembagaan Desa dan Masyarakat dalam Berperan Aktif Membangun Desa.	“Kelembagaan yang Lebih Baik”
4.	Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Kelompok Produktif melalui Pemanfaatan Potensi dan Aset Desa.	“Perekonomian yang Lebih Baik”

1.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan data infografis pada website Desa Khusus Pasitallu tahun 2023 sebesar 798 jiwa yang terdiri dari 374 laki laki dan perempuan 424 jiwa sesuai dengan tabel *dibawah ini*:

Tabel 2.2 : Pertumbuhan Penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 1	6 Jiwa	9 Jiwa	15 Jiwa	2%
2.	1 - 4	21 Jiwa	22 Jiwa	43 Jiwa	5%
3.	5 - 14	80 Jiwa	97 Jiwa	177 Jiwa	22%
4.	15 - 39	183 Jiwa	178 Jiwa	361 Jiwa	45%

5.	40 - 64	70 Jiwa	94 Jiwa	164 Jiwa	21%
6.	65 Ke atas	14 Jiwa	24 Jiwa	38 Jiwa	5%
Jumlah	374 Jiwa	424 Jiwa	798 Jiwa	100%	

Sumber website desa (www.pasitallu.com) dan Data IDM 2023

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan angkatan kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2.3 : Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2021		2022		2023		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	212	216	201	211	216	192	
Angkatan Kerja	178	53	186	43	195	55	
Mencari Kerja	35	12	26	9	21	11	

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting dalam proses pembangunan. Pendidikan dan pembangunan memiliki hubungan banding lurus terhadap suatu daerah atau wilayah yakni semakin baik pendidikan suatu daerah, maka potensi dan peluang pembangunan yang baik juga dapat dilaksanakan. Sebab hanya manusia berpendidikan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam merumuskan dan melaksanakan pembangunan secara terukur dan terarah. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Khusus Pasitallu menjadikan program peningkatan kualitas pendidikan di Desa Khusus Pasitallu adalah salah satu program prioritas. Beberapa bentuk perhatian Pemerintah Desa Khusus Pasitallu terhadap pendidikan adalah dengan menganggarkan bantuan beasiswa, kegiatan vestifal anak sholeh, perbaikan gizi bagi usia dini dan fasilitasi tempat tinggal bagi siswa-siswi yang melanjutkan pendidikan di kabupaten.

Adapun gambaran dan kondisi pendidikan Desa Khusus Pasitallu hingga saat ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 : Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah	-
2.	Tidak Taman SD	-
3.	Masih TK/PAUD	31
4.	Masih SD	119
5.	Tamat SD	-
6.	Masih SLTP	57
7.	Tamat SLTP	83
8.	Masih SLTA	22
9.	Tamat SLTA	58

10.	Masih Kuliah	5
11.	D2	3
12.	D3	4
13.	S1	18
14.	S2	-
15.	S3	-

Sumber website desa (www.pasitallu.com)

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat Desa. Salah satu indikator keberhasilan pemerintah adalah maksimalnya pelayanan dasar pada bidang kesehatan. Untuk mendukung maksimalnya pelayanan kesehatan di Desa Khusus Pasitallu, maka perlu perhatian Pemerintah Desa Khusus Pasitallu pada aspek peningkatan kualitas dan kuantitas serta dukungan program-program kesehatan.

Adapun bentuk dukungan Pemerintah Desa Khusus Pasitallu pada bidang pelayanan kesehatan dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.5 : **Kondisi Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan**

NO.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Gedung Posyandu	1 Unit	Aktif
2	Gedung Poskesdes	1 Unit	Aktif
3	Gedung Pustu	1 Unit	Tidak Berfungsi
4	Alat-alat Kesehatan Lainnya	1 Paket	Aktif
5	Dokter	-	
6	Perawat	-	
7	Bidan	2 Otang	Aktif
8	Kader Posyandu	10 Orang	Aktif
9	BKB	6 Orang	Aktif

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

Selain penyediaan sarana dan prasarana Kesehatan dan tenaga kesehatan, Pemerintah Desa Khusus Pasitallu juga aktif melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kesehatan setiap tahunnya diantaranya :

1. Program Penanganan Stunting dengan bentuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Bantuan makanan tambahan bergizi bagi balita dan ibu hamil;
 - b. Pemantauan pertumbuhan balita dan kondisi ibu hamil setiap bulan melalui penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan lingkar kepala bagi balita yang dilaksanakan oleh kader posyandu dan BKB dibantu oleh Bidan Desa serta pemeriksaan ibu hamil oleh Bidan Desa;

- c. Pembentukan rumah gizi;
 - d. Sosialisasi dan penyadaran terhadap dampak pernikahan dini;
 - e. Pembentukan kampung KB dan penyuluhan rutin.
2. Program bantuan pengobatan melalui fasilitasi warga yang akan berobat baik ke Puskesmas di Kecamatan maupun ke Rumah Sakit yang ada di Kabupaten.

2.1. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Khusus Pasitallu tahun 2023 sejumlah 116 KK, yang tersebar hampir merata di 2 (dua) dusun yakni dusun utara dan dusun selatan.

Tabel 2.6 : **Kategori Kemiskinan**

Kategori	2021	2022	2023
Miskin Ekstrem			51 KK
Miskin	203 KK	187 KK	65 KK
Kaya	8 KK	11 KK	11 KK
Sangat Kaya	6 KK	8 KK	8 KK
JUMLAH	217 KK	206 KK	135 KK

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

2.2. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat dilihat dalam table *dibawah ini*:

Tabel 2.7 : **Pertumbuhan Ekonomi Desa Khusus Pasitallu Tahun 2023**

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2022			
2021			
2020			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

b. Potensi Sumber Perekonomian

Mengingat potensi perekonomian Desa Khusus Pasitallu adalah terserap pada sector Perikanan, maka potensi hasil pertanian dan peternakan tidak terdapat di Desa Khusus Pasitallu

Tabel 2.8 : Potensi Hasil Perikanan

No	Komoditas	Produksi/Tahun		
		2021	2022	2023
-	Keramba	0	0	0
-	Tambak	0	0	0
-	Empang	0	0	0
-	Karamba Budidaya	0	0	0
-	Pancing	± 4 Ton	± 5 Ton	± 5 Ton
-	Panambe'	± 10 Ton	± 10 Ton	± 10 Ton
-	Pukat	± 2 Ton	± 2 Ton	± 2 Ton
-	Samba'	± 1 Ton	± 1 Ton	± 1 Ton
-	Teripang	± 500 Kg	± 500 Kg	± 500 Kg

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

2.3. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Khusus Pasitallu sebagai berikut:

Tabel 2.9 : Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi			Volume/Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Jalan Desa				
	- Jalan Setapak		V		400 Meter
2	Jembatan/Dermaga/Tambatan Perahu				
	- Tambatan Perahu		V		1 Unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

Tabel 2.10 : Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Rumah Tidak Sehat	94 KK	90 KK	90 KK
2.	Rumah Tidak Layak Huni	44 unit	37 unit	28 unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

2.4. GAMBARAN UMUM SARANA DAN PRASARANA DESA

Tabel 2.10 : Kondisi Sarana dan Prasarana Desa

JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	JUMLAH/VOLUME	KONDISI (B,KB,RB)
1	2	3	4
ASET TETAP			
TANAH			
Tanah Lahan Pustu	Kapling	1	B
Tanah Lahan Kantor BPD	Kapling	1	B

Tanah Lahan TPA	Kapling	1	B
Tanah Lahan Lapangan Volly	Kapling	1	B
Lahan Tanah Posyandu	Kapling	1	B
Lahan Tanah Kantor Desa	Kapling	1	B
Pembebasan Lahan Gedung	Kapling	1	B
PERALATAN DAN MESIN			
Kamera Digital	Unit	1	B
Sound System	Unit	1	B
LCD	Unit	1	B
HP	Unit	1	B
Laptop	Unit	1	RB
Laptop	Unit	1	RB
Printer	Unit	1	RB
Laptop	Unit	3	B
Printer	Unit	2	B
Printer	Unit	1	B
Printer	Unit	1	B
Laptop	Unit	1	B
Laptop	Unit	1	B
Meja Kerja Olimpic 1/2 Biro	Buah	5	B
Meja Kerja Kayu 1/2 Biro	Buah	2	B
Meja Rapat	Buah	2	B
Kursi Kerja	Buah	15	B
Kursi Putar	Buah	2	KB
Lemari Arsip	Buah	1	B
Lemari Arsip	Buah	1	KB
Lemari Arsip	Buah	1	KB
Papan Profil	Buah	1	RB
Meja 1/2 Biro	Unit	4	B
Kursi Pimpinan	Unit	1	B
Kursi Sekretaris	Unit	1	B
Lemari Arsip	Unit	1	B
Kipas Angin	Buah	1	B
Meja	Buah	3	B
Kursi Plastik	Buah	20	B
Wastafel	Buah	3	B
Kompor Gas	Buah	1	B
Kompor Gas	Buah	1	B
Umbul-umbul	Lembar	100	B
Timbangan/Neraca		1	
Mesin	Unit	1	B
Dinamo	Unit	1	B

Mesin Diesel	Unit	2	B
Mesin Diesel	Unit	1	B
Tenda Posko Kesehatan	Unit	1	RB
Alat Semprot	Buah	1	B
Bak Viber	Buah	2	B
AS	Batang	2	B
Baling-baling	Buah	2	B
Jangkar	Buah	2	B
Tali Jangkar	Rol	2	B
Kendaraan Dinas Roda Dua (Motor)	Unit	1	RB
Kendaraan Dinas Roda Dua (Motor)	Unit	1	KB
Kendaraan Dinas Roda Dua (Motor)	Unit	1	B
Kendaraan Dinas Roda Dua (Motor)	Unit	1	B
Kendaraan Roda Tiga (Kaisar)	Unit	1	B
Kapal Motor Laut	Unit	1	B
GEDUNG DAN BANGUNAN			
Kantor Desa	Unit	1	B
Masjid	Unit	1	KB
Sekolah TK	Unit	1	KB
Sekolah SD	Unit	1	B
Sekolah SMP	Unit	1	B
TPA	Unit	1	B
Poskesdes/Polindes	Unit	1	KB
Posyandu	Unit	1	B
Kantor BPD	Unit	1	BS
TPU	Unit	1	B
Lampu Jalan	Unit	14	B
PLTS	Unit	1	B
Poskamling	Unit	1	B
MCK	Unit	1	KB
Bangunan Pos Kamling	Unit	2	B
Papan Nama Kantor Desa	Unit	1	B
Home Stay	Unit	2	B
Lapangan Volly	Unit	1	B
Gedung TPA	Unit	1	B
Posyandu	Unit	1	B
MCK	Unit	7	B
Gedung Serba Guna	Unit	1	B

MCK	Unit	1	B
Rumah Tahfidz	Unit	1	B
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
Kubus/Break Water	Buah	436	B
Tanggul	Meter	52	KB
Kubus/Break Water	Buah		B
Kubus/Break Water	Buah	348,16	B
Penerangan Jalan Umum	Buah	1	B
Tanggul	Meter	61,96	KB
Tanggul	Meter	45	B
Tanggul	Meter	41	B
Tanggul	Meter	44	B

Sumber Data Aset Desa Tahun 2023

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2024 permasalahan Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP Desa tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan, dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP Desa berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, *diantaranya*:

1. Jumlah dan sumber pendapatan APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat;
2. Kondisi infrastruktur yang ada sudah banyak mengalami kerusakan baik ringan, sedang dan berat serta belum memadai sehingga berdampak pada efektifitas kinerja pemerintahan dan perekonomian masyarakat;

3. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat;
4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai tuntutan perkembangan dan perundang-undangan;
5. Sarana dan prasarana yang merupakan salah satu instrumen dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Desa masih sangat terbatas dan belum memadai;
6. Inventarisasi masalah, hambatan, tantangan, peluang dan potensi belum tertata dengan baik sehingga berdampak pada penentuan perencanaan yang berkualitas.

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2023 ini, Desa.Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar masuk pada tipologi Desa pesisir dan kepulauan sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi adapun capaian SDGs secara keseluruhan baru mencapai 34,73%. Hal ini menunjukkan bahwa laju pencapaian SDGs Desa masih sangat rendah. Setelah dikaji dan dianalisis ada beberapa penyebab yang ditemukan rendahnya capaian SDGs Desa berdasarkan informasi pada aplikasi SDGs Desa yakni antara lain penginputan data kuisioner belum tuntas, kurangnya kesadaran Tim Relawan SDGs Desa terhadap tugas pendataan dan penginputan, program dan kegiatan Desa tahun sebelumnya kurang memperhatikan sasaran dan tujuan SDGs Desa sehingga sangat berdampak pada target pencapaian SDGs. Dari permasalah tersebut di atas maka perlu didorong kembali penyelesaian pendataan dan penginputan serta pemutakhiran Data SDGs sehingga diharapkan dapat rampung 100% pada tahun 2024.

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Khusus Pasitallu di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2). Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tenram dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor kelautan dan perikanan, yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Khusus Pasitallu tahun 2018-2024 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut *adalah*:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

- Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2018-2024 dilaksanakan dengan baik dan maksimal;
- Mengedepankan kearifan lokal;
- Pembangunan dilaksanakan secara partisipatif;
- Melestarikan budaya gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan dalam segala aspek pemerintahan dan kemasyarakatan.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

- *Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.*

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa :
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa;
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa;
 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
 5. Penyediaan Tunjangan BPD;
 6. Penyediaan Operasional BPD;
 7. Penyediaan Insentif RT/RW;
 8. Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa (Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat).
- b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa :
 1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan;
 2. Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa;
 3. Pembangunan Gedung / Prasarana Kantor BPD.
- c. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :
 1. Penyusunan Pemutakhiran Profil Desa/Pemutakhiran Data SDGs Desa.
- d. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :
 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKP Desa;
 3. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa APB Desa dan APBDesa Perubahan;
 4. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat;
 5. Pengembangan Sistem Informasi Desa (Pembuatan Website Desa).
- e. Sub Bidang Pertanahan :
1. Mediasi Konflik Pertanahan.
- *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.*

Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Sub Bidang Pendidikan :
 1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll);
 2. Dukungan Penyelenggaran PAUD;
 3. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin dan Berprestasi.
- b. Sub Bidang Kesehatan :
 1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb);
 2. Penyelenggaraan Posyandu;
 3. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 4. Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan Polindes.
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
 1. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Perbaikan Tanggul);
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Pagar Seragam);
 3. Pembangunan dan Peningkatan Tambatan Perahu Jembatan Milik Desa;
 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Kubus Pemecah Ombak);
 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Lantai & Dinding gedung Serbaguna);
 6. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa (Dipilih).
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman :
 1. Dukungan Pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
 2. Pembangunan Jamban dan MCK Untuk Masyarakat.
- e. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral :

1. Pembangunan dan Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa.

- *Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.*

Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 1. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :
 1. Penyelenggaran Festival dan Peringatan PHBI;
 2. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kegamaan Milik Desa.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga :
 1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota;
 2. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa;
 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa;
 4. Pembinaan Karangtaruna Tingkat Desa.
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :
 1. Pembinaan PKK.

- *Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.*

Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan :
 1. Bantuan Perikanan.
- b. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :
 1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.
 2. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
- c. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) :
 1. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
 2. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian.
- d. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :
 1. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal (Pembangunan Sekretariat/Kantor BUM Desa).
- e. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian :
 1. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa.

- *Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya*

Pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana :
 1. Penanggulangan Bencana
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat :
 1. Penanganan Keadaan Darurat.
- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak :
 1. Penanganan Keadaan Mendesak.

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut *meliputi*:

1. Jebolnya tanggul Dusun Utara sekitar kurang lebih 40 Meter;
2. Kondisi tambatan perahu dusun selatan sudah memprihatinkan;
3. Kondisi bangunan kantor Desa mengalami rusak berat;
4. Kondisi bangunan poskesdes/polindes mengalami rusak sedang.
5. Sering terjadi warga sakit parah dan tidak bisa tertolong secara medis di Desa.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah *sebagai berikut*:

I. BIDANG EKONOMI

1. Pemgembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
2. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

3. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil;
4. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil;
5. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usah.

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
7. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
8. Penyusunan Profil Desa.
9. Peningkatan Kapasitas Anggota BPD;

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
3. Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
4. Pembangunan Arsinum di Desa;
5. Pembangunan Dermaga Penyangga (Pelabuhan Nasional).

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa .Khusus Pasitallu secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2024

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, *yang meliputi:*
 - a) Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2018-2024 dilaksanakan dengan baik dan maksimal;
 - b) Mengedepankan kearifan lokal;
 - c) Pembangunan dilaksanakan secara partisipatif;
 - d) Melestarikan budaya gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan dalam segala aspek pemerintahan dan kemasyarakatan.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, *yang meliputi:*
 - a) *Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:*
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa;
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa;
 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
 5. Penyediaan Tunjangan BPD;
 6. Penyediaan Operasional BPD;
 7. Penyediaan Insentif RT/RW;
 8. Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa (Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat)

9. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan;
 10. Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa;
 11. Pembangunan Gedung / Prasarana Kantor BPD;
 12. Penyusunan Pemutakhiran Profil Desa/Pemutakhiran Data SDGs Desa;
 13. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
 14. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKP Desa;
 15. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa APB Desa dan APBDesa Perubahan;
 16. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat;
 17. Pengembangan Sistem Informasi Desa (Pembuatan Website Desa);
 18. Mediasi Konflik Pertanahan.
- b) *Bidang pelaksanaan pembangunan, diantaranya:*
1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll);
 2. Dukungan Penyelenggaran PAUD;
 3. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin dan Berprestasi;
 4. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb);
 5. Penyelenggaraan Posyandu;
 6. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 7. Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan Polindes;
 8. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Perbaikan Tanggul);
 9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Pagar Seragam);
 10. Pembangunan dan Peningkatan Tambatan Perahu Jembatan Milik Desa;
 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Kubus Pemecah Ombak);
 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Lantai & Dinding gedung Serbaguna);
 13. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa (Dipilih);
 14. Dukungan Pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
 15. Pembangunan Jamban dan MCK Untuk Masyarakat;
 16. Pembangunan dan Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa.
- c) *Bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya:*

1. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy;
 2. Penyelenggaran Festival dan Peringatan PHBI;
 3. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kegamaan Milik Desa;
 4. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota;
 5. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa;
 6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa;
 7. Pembinaan Karangtaruna Tingkat Desa
 8. Pembinaan PKK.
- d) *Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, diantaranya:*
1. Bantuan Perikanan;
 2. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 3. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak;
 4. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
 5. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian;
 6. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal (Pembangunan Sekretariat/Kantor BUM Desa);
 7. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa.
- e) *Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat, diantaranya :*
1. Penanggulangan Bencana;
 2. Penanganan Keadaan Darurat;
 3. Penanganan Keadaan Mendesak.

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2018-2024 dengan memprioritaskan tentang pengembangan dan pelestarian budaya dan kearifan lokal desa diantaranya :

1. Pelestarian budaya gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan dalam segala aspek pemerintahan dan kemasyarakatan;
2. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mengedepankan kearifan lokal.

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan *yang meliputi:*

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Khusus Pasitallu yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut *adalah*:

I. BIDANG EKONOMI

- 1. Fasilitasi Akses Kredit Bagi Masyarakat.

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

- 1. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Renovasi Kantor Desa);
- 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Penyelesaian Kantor BPD);
- 3. Pengadaan Tenaga Kesehatan;
- 4. Fasilitasi Kepesertaan BPJS Warga Desa;
- 5. Penanggulangan Bencana.

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

- 1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Arsinum);
- 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Pembangunan Tanggul);

3. Kubus Beton/pemecah ombak;
4. Pembangunan dan Peningkatan Tambatan Perahu Jembatan Milik Desa;
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa (Pembangunan Lapangan Olahraga).

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **1.782.681.000,00** (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), yang *bersumber dari*:

Tabel 4.1 : Asumsi Pendapatan Desa Khusus Pasitallu TA 2024

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa a. Bagi Hasil BUMDes	Rp.	5.000.000,00
2.	Dana Desa (DDS)	Rp.	982.227.000,00
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	17.877.000,00
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	751.577.000,00
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten a. Dari Pemerintah b. Dari Pemerintah Provinsi c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	26.000.000,00
	JUMLAH	Rp.	1.768.892.484,00

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

Tabel 4.2 : Asumsi Belanja Desa Khusus Pasitallu TA 2024

No	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	780.596.000,00
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp.	524.319.000,00
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	32.605.000,00
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	352.773.000,00
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	100.800.000,00
	TOTAL	Rp.	1.791.093.000,00

- 2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelanggaraan pemerintahan Desa:

3) Tabel 4.2 : Asumsi Belanja Pegawai Desa Khusus Pasitallu TA 2024

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	251.220.000,00
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	91.200.000,00
	Jumlah	Rp.	342.420.000,00

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan

yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud *terdiri dari*:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup*:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup*:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu pada RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Pasitallu
Pada tanggal 14 Desember 2023
Kepala Desa .Khusus Pasitallu

ABD. RAHMAN. H

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN
2024
DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKABONERATE
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Pada hari ini **Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Aula Kantor Desa Khusus Pasitallu, kami Pemerintah Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 dengan hasil *sebagai berikut*:

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar dengan susunan keanggotaan :
 - a. Penanggungjawab : ABD. RAHMAN. H (Kepala Desa)
 - b. Koordinator : EDI (Sekretaris Desa)
 - c. Ketua : ACO RATE (Kaur Perencanaan)
 - d. Sekretaris : ABDULLAH (Kaur Keuangan)
 - e. Anggota
 1. KURNIA RAHMAN (Kaur TU & Umum)
 2. AHMAD MUHTAR (Operator Siskeudes)
 3. BAKRI (Kasi Kesejahteraan)
- 2) Susunan keanggotaan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasitallu, 31 Agustus 2023

PIMPINAN MUSYAWARAH

Pimpinan Musyawarah,

Notulis,

ABD. AZIS

ACO RATE

Mengetahui,
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

ABD. RAHMAN. H

NOTULENSI
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Agenda | : | Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 |
| 2. Waktu Pelaksanaan | : | Kamis, 31 Agustus 2023 |
| 3. Pukul | : | 08.30 s/d selesai |
| 4. Tempat | : | Aula Kantor Desa Khusus Pasitallu |
| 5. Pimpinan Musdes | : | ABD. AZIS (Wakil Ketua BPD) |
| 6. Notulis | : | ACO RATE (Kaur Perencanaan) |
| 7. Narasumber | : | 1. ABD. RAHMAN. H (Kepala Desa)
2. RUSDIN (Pendamping Lokal Desa) |
| 8. Peserta | : | 1. Unsur Pemerintah Desa
2. Unsur BPD
3. Unsur Tripides
4. Unsur TP. PKK
5. Unsur Pengurus BUMDes
6. Unsur Petugas Kemasyarakatan
7. Unsur Bidan Desa, KPM, Kader Posyandu, BKB
8. Unsur Karang Taruna dan Remaja Masjid
9. Unsur Masyarakat dan Undangan lainnya |
| 9. Kegiatan | : | |
| a. Pembukaan | : | Acara dipandu oleh Pimpinan Musdes |
| b. Pembahasan | : | 1. Sambutan Kepala Desa Khusus Pasitallu sekaligus membuka acara secara resmi;
2. Pemaparan materi Tahapan dan Sistematika Penyusunan RKP Desa oleh Pendamping Lokal Desa;
3. Pengusulan nama-nama Tim Penyusun.
4. Diskusi/Tanya Jawab;
5. Penutup. |
| c. Kesimpulan/Hasil | : | 1. Berita Acara Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024;
2. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberian Nama Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024. |
| d. Penutup | : | Acara Musyawarah Desa ditutup oleh Pimpinan Musdes. |
| | : | |

Pasitallu, 31 Agustus 2023

NOTULIS,

ACO RATE



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KECAMATAN TAKABONERATE
DESA KHUSUS PASITALLU**

Alamat : Pasitallu Timur Desa Khusus Pasitallu Kec. Takabonerate Kab. Kepulauan

DAFTAR HADIR

Desa : Khusus Pasitallu
Kecamatan : Takabonerate
Kabupaten : Kepulauan Selayar
Waktu Pelaksanaan : Kamis, 31 Agustus 2023
Agenda : Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024

Pasitallu, 31 Agustus 2023

Badan Permusyawaratan Desa

Kepala Desa Khusus Pasitallu

ABD. AZIS



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KECAMATAN TAKABONERATE
DESA KHUSUS PASITALLU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU
NOMOR 30 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022

- tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
 20. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 543);
 21. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 340);
 22. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 553);

23. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 707);
24. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);
25. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 752);
26. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 753);
27. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 754);
28. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50/I/Tahun 2023 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD Kabupaten Kepulauan Selayar;
29. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2019 Nomor 1);
30. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2020 Nomor 9);
31. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2022 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
:
- : Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana susunan keanggotaan terlampir dalam keputusan ini.
 - : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Khusus Pasitallu Tahun Anggaran
- KEDUA

2023.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasitallu
Pada Tanggal : 31 Agustus
2023

KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU,

ABD. RAHMAN. H

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Benteng
3. Camat Takabonerate di Kayuadi
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Pasitallu
5. Pertinggal

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU
NOMOR : 30 TAHUN 2023
TANGGAL : 31 Agustus 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RKP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

**NAMA DAN JABATAN TIM PENYUSUN RKP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
DESA KHUSUS PASITALLU
KECAMATAN TAKABONERATE
KEBUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

No	Nama	Jabatan	Alamat	Jabatan Dalam Tim
1	2	3		6
1.	ABD. RAHMAN. H	Kepala Desa	Desa Khusus Pasitallu	Penanggungjawab
2.	EDI	Sekretaris Desa	Desa Khusus Pasitallu	Koordinator
3.	ACO RATE	Kaur Perencanaan	Desa Khusus Pasitallu	Ketua
4.	ABDULLAH	Kaur Keuangan	Desa Khusus Pasitallu	Sekretaris
5.	KURNIA RAHMAN	Kaur Umum	Desa Khusus Pasitallu	Anggota
6.	AHMAD MUHTAR	Operator Siskeudes	Desa Khusus Pasitallu	Anggota
7.	BAKRI	Kasi Kesejahteraan	Desa Khusus Pasitallu	Anggota

KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU,

ABD. RAHMAN. H

**RENCANA KERJA DAN TINDAK LANJUT (RKTL)
 PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2024**

DESA : KHUSUS PASITALLU
 KECAMATAN : TAKABONERATE
 KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Kamis, 31/08/2023	08.30 s/d selesai	Aula Kantor Desa	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.	Musyawarah Mufakat.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Berita Acara (Form-1); 2 Keputusan Kepala Desa (Form-2); 3 Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (Form-4).
2	Senin, 04/09/2023	08.00 s/d selesai	Aula Kantor Desa	Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa : <ul style="list-style-type: none"> a Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk Ke Desa; 	Mencermati : <ul style="list-style-type: none"> a Dokumen RPJM Kabupaten; b Dokumen RPKD Kabupaten; c Dokumen Renstra OPD; d Dokumen Jasmos. 	1 Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk Ke Desa (Form-4);
	Rabu, 06/09/2023	08.00 s/d selesai	Aula Kantor Desa	b Pencermatan Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa.	Mencermati Pagu Indikatif Desa : <ul style="list-style-type: none"> a Dana Desa; b Alokasi Dana Desa; c Bagi Hasil Pajak; d Bantuan Provinsi; e Bantuan Kabupaten; f Pendapatan Asli Desa; g dan lain-lain. 	2 Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa (Form-5).
3	Jum'at, 08/09/2023	08.00 s/d selesai	Aula Kantor Desa	Pencermatan Ulang RPJM Desa.	a Dokumen RPJM Desa; b Hasil Laju SDGs Desa.	1 Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (Satu) Tahun Anggaran Berikutnya (Form-6); 2 Daftar Usulan Masyarakat Desa yang dipilih berdasarkan Tujuan SDGs Desa (Form-7);

						3 Daftar Rencana Kerjasama Desa (Antar Desa/Pihak Ketiga) (Form-8/Form-9).
4	Senin, 11/09/2023	08.00 s/d selesai	Aula Kantor Desa	Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa :	Penyusunan Berdasarkan :	1 Rancangan RKP Desa Tahun 2024 (Form-10); 2 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya (Form-11); 3 Gambar dan RAB Kegiatan (Form-12/13); 4 Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) (Form-14); 5 Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa (Form-15).
				a Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;	a Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk Ke Desa; b Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa; c Data dan Informasi Hasil Pencermatan RPJM Desa; d Daftar Kegiatan yang Mendukung Penanganan Aksi Program Prioritas Nasional, seperti Kovergensi Pencegahan Stunting, dll.	
	Jum'at, 22/09/2023	08.00 s/d selesai	Aula Kantor Desa	b Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.	Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui serap Aspirasi Masyarakat.	1 SK BPD tentang Panitia Musyawarah Desa (Form-16); 2 Berita Acara Musyawarah Desa (Form-17); 3 Dokumen Pandangan Resmi BPD (Form-18).
5	Jum'at, 17/11/2023	08.00 s/d selesai	Gedung Padakkauang Balai Desa	Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.	Menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan Kebutuhan Pembangunan Desa yang di danai oleh APB Desa, swadaya dan/atau APBD dan APBN.	1 SK Desa tentang Panitia Musrenbang Desa (Form-19); 2 Tatib Musrenbang Desa (Form-20); 3 Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan (Form-21); 4 Berita Acara Musrenbang Desa (Form-22).
6	Rabu, 14/12/2023	08.00 s/d selesai	Gedung Padakkauang Balai Desa	Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.	Membahas, Menetapkan dan Mengesahkan Dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan Penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala	1 SK BPD tentang Panitia Musyawarah Desa (Form-23); 2 Berita Acara Musyawarah Desa (Form-24);

			Desa dan Ketua BPD.	3 Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024 (Form-25); 4 Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023 (Form-26).
--	--	--	---------------------	--

Pasitallu, 31 Agustus 2023

Mengetahui ;
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE

Disepakati dan Disetujui oleh :

NO	NAMA	JABATAN TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	EDI	Koordinator	
2	ABDULLAH	Sekretaris	
3	KURNIA RAHMAN	Anggota	
4	AHMAD MUHTAR	Anggota	
5	BAKRI	Anggota	

Difasilitasi oleh :
Pendamping Lokal Desa

RUSDIN

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG MASUK KE DESA**

DESA : KHUSUS PASITALLU
 KECAMATAN : TAKABONERATE
 KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Pemerintah/Pemerintah Prov./Pemda Kabupaten (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa Ke	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan	Volume	Satuan	Total Pagu Dana
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Dis.PMD	18	2024	Desa	20.00	LKD	40,000,000.00
		2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Dis.PMD	18	2024	Desa	40.00	Orang	45,000,000.00
		3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Dis.PMD	18	2024	Desa	20.00	LKD	50,000,000.00
		4 Pemgembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dis.PMD	8	2024	Desa	25.00	Usaha	50,000,000.00
		5 Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dis.PMD	7	2024	Desa	10.00	Kelompok	55,000,000.00
		6 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dis.PMD	16	2024	Desa	16.00	Desa	46,000,000.00
		7 Pengelolaan Keuangan Desa	Dis.PMD	10	2024	Desa	16.00	Desa	57,500,000.00
		8 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dis.PMD	4	2024	Desa	16.00	Desa	34,500,000.00
		9 Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Dis.PMD	10	2024	Desa	81.00	Desa	20,000,000.00
		10 Penyusunan Profil Desa	Dis.PMD	10	2024	Desa	16.00	Desa	25,000,000.00

		11	Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Dis.PMD	4	2024	Desa	45.00	Orang	37,500,000.00
2	Pembangunan Desa	1	Pembanbunan Dermaga Penyangga (Pelni, Very/Pelabuhan Nasional)	Kementerian	17	2024	Dusun Utara Desa Khusus Pasitallu	1.00	Paket	-
		2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	DISPUTR	3	2024	Desa	1.00	Paket	493,000,000.00
		3	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	DISPUTR	3	2024	Desa	1.00	Paket	366,920,000.00
		4	Pembangunan Arsinum	DISPUTR	3	2024	Desa	1.00	Paket	300,000,000.00
3	Pembinaan Kemasyarakatan									
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas KP	4	2024	Desa	30.00	KUB	2,673,526,600.00
		2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas KP	4	2024	Desa	30.00	KUB	455,973,620.00
		3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usah	Dinas KP	1	2024	Desa	100.00	Orang	250,000,000.00
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa									

Pasitallu, 04 September 2023

Mengetahui ;
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE

**DATA DAN INFORMASI
TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA**

DESA : KHUSUS PASITALLU
 KECAMATAN : TAKABONERATE
 KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif					Sumber Keuangan Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat	
			PAD Desa	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	BHP	Bantuan Keuangan		
							APBD Prov	APBD Kabupaten	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			29,400,000.00				
		2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			221,820,000.00				
		3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			22,464,000.00				
		4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa			274,275,712.00				
		5 Penyediaan Tunjangan BPD			91,200,000.00				
		6 Penyediaan Operasional BPD			12,396,523.00				
		7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			12,000,000.00				
		8 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa		32,641,850.00					

1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	9	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		15,840,656.00				
		10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana		17,877,303.00				
		11	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7,503,505.00					
		12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan		8,000,000.00				
		13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		5,078,356.00				
		14	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ		9,786,283.00				
		15	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat		5,312,479.00				
		16	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan		15,000,000.00				
Jumlah Perbidang 1		-		40,145,355.00	722,574,009.00	17,877,303.00	-	-	-
		1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor.		9,000,000.00				
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3,054,200.00					
		3	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengad		175,100,000.00				

2	Pembangunan Desa	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa		4,800,000.00			
		5	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn)		50,000,000.00			
		6	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)		11,337,595.00			
		7	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		4,500,000.00			
		8	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)		156,067,500.00			
		9	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni		15,291,250.00			
		10	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan		14,500,000.00			
		11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa		80,669,250.00			
		Jumlah Perbidang 2		3,054,200.00	521,265,595.00	-	-	-
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya0		6,150,000.00			
		2	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab	3,475,000.00	7,380,000.00			
		3	Pembinaan PKK		15,600,000.00			
Jumlah Perbidang 3				3,475,000.00	29,130,000.00	-	-	-
		1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	318,495,000.00				

4	Pemberdayaan Masyarakat	2	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak		3,000,000.00					
		3	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa		31,279,000.00					
Jumlah Perbidang 4		-		352,774,000.00	-	-	-	-	-	-
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1	Penanganan Keadaan Mendesak		100,800,000.00					
Jumlah Perbidang 5		-		100,800,000.00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total				6,529,200.00	1,014,984,950.00	751,704,009.00	17,877,303.00		-	-

Pasitallu, 06 September 2023

Mengetahui ;
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE

**DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

DESA : KHUSUS PASITALLU
KECAMATAN : TAKABONERATE
KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Perkiraaan Vol & Satuan	Penerima Manfaat			Perkiraaan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Usulan Prioritas	Nama Program/Kegiatan					Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	18	1 Orang Sudah Memenuhi Pagu	Desa Khusus Pasitallu	1 O/B	1	0	0	29,400,000.00	ADD
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	18	9 Orang Sudah Memenuhi Pagu	Desa Khusus Pasitallu	9 O/B	7	2	0	221,820,000.00	ADD
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.3	15 Orang Yang Sementara Terdaftar	Desa Khusus Pasitallu	61 O/B	27	34	51	22,464,000.00	ADD
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	Pagu Operasional Pemdes Belum Mencukupi	Desa Khusus Pasitallu	20 Paket	27	34	51	150,000,000.00	ADD
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	18	5 Orang Sudah Memenuhi Pagu	Desa Khusus Pasitallu	5 O/B	4	1	0	91,200,000.00	ADD
		6	Penyediaan Operasional BPD	18	Pagu Operasional BPD Belum Mencukupi	Desa Khusus Pasitallu	5 Paket	5	1	0	15,000,000.00	ADD
		7	Penyediaan Insentif RT / RW	18	4 Orang Belum Memenuhi Pagu Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	4 O/B	4	0	0	12,000,000.00	ADD
		8	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan	18	Ketersediaan Sarana & Prasarana Perkantoran Belum Memadai	Kantor Desa Khusus Pasitallu	5 Paket	27	34	51	25,000,000.00	ADD
		9	Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa	18	Kondisi Kantor Desa Rusak Ringan	Dusun Utara	1 Unit	27	34	51	5,000,000.00	ADD
		10	Pembangunan Gedung / Prasarana Kantor BPD	18	Kantor BPD Belum Rampung 100%	Dusun Utara	1 Unit	5	1	0	75,000,000.00	ADD
		11	Penyusunan Pemutakhiran Profil Desa/Pemutakhiran Data SDGs Desa	17	Data Profil Desa Belum Tertib dan Dinamis	Desa Khusus Pasitallu	1 Dokumen	374	424	116	7,000,000.00	ADD
		12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	18	Musyawarah Perencanaan Reguler Terlaksana	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	374	424	116	6,000,000.00	ADD
		13	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya	18	Pagu Musyawaran Desa Lainnya Belum Tersedia	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	374	424	116	2,000,000.00	ADD

14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKP Desa	18	Dokumen RkP Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Dokumen	374	424	116	5,000,000.00	ADD
15	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa APB Desa dan APBDesa Perubahan	18	Dokumen APBDesa & Dokumen APBDesa Perubahan	Desa Khusus Pasitallu	2 Dokumen	374	424	116	7,000,000.00	ADD
16	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat	18	Dokumen LPPD, LKPJ & LKPPD	Desa Khusus Pasitallu	3 Dokumen	374	424	116	5,000,000.00	ADD
17	Pembebasan Lahan Pembangunan	18	Aset Lahan Pembangunan Terbatas	Desa Khusus Pasitallu	1 Lokasi	374	424	116	25,000,000.00	ADD

Jumlah Per Bidang 1

703,884,000.00

1	Penyelenggaran TK Non Formal Milik Desa	4.10	3 Orang Belum Memenuhi Pagu Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	3 O/B	0	3	3	9,000,000.00	DDS
2	Dukungan Penyelenggaran PAUD	4.10	APE PAUD Belum Memadai	Dusun Selatan	1 Paket	374	424	116	3,000,000.00	DDS
3	Pemeliharaan Sarana Prasarana TK dan TPA Non formal Milik Desa	4.10	Sarana Prasarana TK dan TPA Butuh Pemeliharaan	Dusun Selatan	2 Unit	0	3	3	2,000,000.00	DDS
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana TK dan TPA	4.10	Sarana Prasarana TK dan TPA Masih Kurang	Dusun Selatan	2 Unit	0	3	3	5,000,000.00	DDS
5	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin dan Berprestasi	1.4.5.10	1 Orang Siswa SMA Mendapatkan Beasiswa Miskin	Kabupaten	3 Orang	1	1	2	9,000,000.00	DDS
6	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	3	Ketersediaan Obat-Obatan & Kebutuhan Medis Lainnya Masih Sangat Terbatas di Polindes	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	374	424	116	2,000,000.00	DDS
7	Penyelenggaraan Posyandu	2.3	Sarana & Prasarana Posyandu Masih terbatas serta SDM Kader masih rendah	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	0	16	16	35,000,000.00	DDS
8	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3	Kuantitas dan kualitas tenaga medis masih terbatas dan rendah	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	0	16	16	5,000,000.00	DDS
9	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	Kesadaran hidup sehat masih rendah	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	374	424	116	5,000,000.00	DDS
10	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu dan Polindes	3.10	1 buah polindes fisik bangunan butuh pemeliharaan	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	374	424	116	5,000,000.00	DDS

2 Pembangunan Desa

11	Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan Polindes	3.10	1 buah polindes dan posyandu sarana dan prasarananya masih terbatas	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	374	424	116	5,000,000.00	DDS
12	Pembangunan dan Peningkatan Tambatan Perahu Jembatan Milik Desa	9	1 buah tambatan perahu butuh pemeliharaan	Dusun Selatan	1 Unit	374	424	116	3,000,000.00	DDS
13	Pembangunan Tanggul dan Kubus Pemecah Ombak	9	Dusun Utara masih ada yang belum ditanggul	Dusun Utara	50 Meter	123	166	105	150,000,000.00	DDS
14	Pembangunan Gapura Batas Desa	18	Belum ada gapura batas desa	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	374	424	116	10,000,000.00	DDS
15	Dukungan Pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni	1.11	Masih banyak rumah warga yang tidak layak huni	Desa Khusus Pasitallu	25 Unit	44	83	25	80,000,000.00	DDS
16	Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa	1.6	Belum ada sumber air berish di Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	374	424	116	200,000,000.00	DDS
17	Pembangunan Jamban dan MCK Untuk Masyarakat	6	Sebagian besar warga BAB dipinggir pantai	Desa Khusus Pasitallu	5 Unit	23	27	5	60,000,000.00	DDS
18	Pembangunan dan Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	7	Energi listrik di Desa belum memadai	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	374	424	116	100,000,000.00	DDS
19	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	8	Potensi wisata desa belum terkelola	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	374	424	116	20,000,000.00	DDS
20	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	8	Potensi wisata desa belum terkelola	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	374	424	116	10,000,000.00	DDS

Jumlah Per Bidang 2

718,000,000.00

1	Penyelenggaran Festival dan Peringatan PHBI	18	Kegiatan PHBI aktif dilaksanakan	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	374	424	116	6,000,000.00	PBH
2	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kegamaan Milik Desa	18	1 buah sarana dan prasarana ibadah butuh pemeliharaan	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	374	424	116	5,000,000.00	PBH
3	Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	16	Partisipasi pada kegiatan turnamen Buapti Cup	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	374	424	116	10,000,000.00	ADD
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	16	Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa masih terbatas	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	374	424	116	50,000,000.00	ADD
5	Pembinaan Karangtaruna Tingkat Desa	16	Karang taruna sudah terbentuk	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	374	424	116	8,000,000.00	PAD

3 Pembinaan Kemasyarakatan

		6	Pembinaan PKK	5.18	Sarana dan Prasarana PKK masih terbatas	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	374	424	116	150,000,000.00	ADD
Jumlah Per Bidang 3												
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Bantuan Perikanan	1.10	Masih banyak nelayan yang membutuhkan bantuan perikanan	Desa Khusus Pasitallu	4 Paket	30	0	30	200,000,000.00	DDS
		2	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4	1 orang Kepala Desa sangat membutuhkan peningkatan kapasitas	Luar Desa	1 Kali	1	0		1,000,000.00	DDS
		3	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	4	9 orang Perangkat Desa sangat membutuhkan peningkatan kapasitas	Luar Desa	1 Kali	7	2		3,000,000.00	DDS
		4	Peningkatan Kapasitas BPD	4	5 orang BPD sangat membutuhkan peningkatan kapasitas	Luar Desa	1 Kali	4	1		2,000,000.00	DDS
		5	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1.2.3	Kapasitas dan kualitas KPM, Kader Posyandu dan BKB masih rendah	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	374	424	116	8,000,000.00	DDS
		6	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	8.10.18	Kapasitas dan kualitas pengustus BUM Desa masih rendah	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	4	2	6	2,000,000.00	DDS
		7	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8.9.10	Beberapa kelompok ekonomi produktif butuh pengembangan	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	5	0	5	25,000,000.00	DDS
		Jumlah Per Bidang 4										241,000,000.00
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1	Penanganan Keadaan Mendesak	1.2.10	Penanganan kemiskinan ekstrem Desa	Desa Khusus Pasitallu	28 KPM	10	18	28	100,800,000.00	DDS
Jumlah Per Bidang 5												100,800,000.00
JUMLAH TOTAL												1,992,684,000.00

Pasitallu, 09 September 2023

Mengetahui ;
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE

**DAFTAR USULAN MASYARAKAT
DIPILIH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA**

DESA : KHUSUS PASITALLU
 KECAMATAN : TAKABONERATE
 KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

SDGs Ke	NO	Uraian Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Vol & Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	1	Bantuan Mesin Diesel	Kepala Dusun Selatan	Dusun Selatan	3 Unit	3	0	3
	2	Bantuan Sampai Viber	Kepala Dusun Selatan	Dusun Selatan	5 Unit	5	0	5
	3	Bantuan Alat Tangkap Nelayan Bagi Perempuan	Kepala Dusun Selatan	Dusun Selatan	2 Paket	10	10	20
	4	Bantuan Sampai Viber	Kepala Dusun Utara	Dusun Utara	5 Unit	5	0	5
	5	bantuan Peralatan Selam	Kepala Dusun Utara	Dusun Utara	20 Paket	20	0	20
	6	Bantuan Mesin Diesel	Kepala Dusun Utara	Dusun Utara	4 Unit	4	0	4
	7	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	BPD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat	Dusun Utara & Dusun Selatan	10 Unit	0	10	10
	8	Peningkatan Honor Kader Posyandu	Kader Posyandu	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	0	10	10
	9	Bantuan Alat Pertukangan	Masyarakat	Desa Khusus Pasitallu	5 Paket	5	0	5
	10	Bantuan Alat Produksi Industri Rumah Tangga (UMKM)	Masyarakat	Desa Khusus Pasitallu	3 Paket	0	10	10
2	1							
3	1	Pembiayaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan	Pendamping Lokal Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	50	0	50
4	1	Pembangunan Sekretariat/Kantor bUM Desa	Pengurus BUM Desa	Dusun Selatan	1 Unit	4	2	6
5	1							
6	1							
7	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Sekretaris Desa	Desa Khusus Pasitallu	3 Paket	374	424	116
8	1							
9	1	Pembangunan/Pemeliharaan Tambatan Perahu	Perangkat Desa	Dusun Selatan	1 Unit	374	424	116
	2	Rehabilitasi Kantor Desa	Sekretaris Desa	Dusun Utara	1 Unit	374	424	116
	3	Tambahan Pengadaan Lampu Jalan	Masyarakat	Desa Khusus Pasitallu	20 Paket	374	424	116
10	1							
11	1	pembangunan Pagar Seragam	Perangkat Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Jalanan	374	424	116
	2	Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Desa (Lantai & Dinding)	Sekretaris Desa	Dusun Selatan	1 Unit	374	424	116
12	1							
13	1	Rehab Tanggul Dusun Selatan	Kepala Dusun Selatan	Dusun Selatan	30 Meter	374	424	116
	2	Regab/Perbaikan Tanggul Dusun Utara	Kepala Dusun Utara	Dusun Utara	30 Meter	374	424	116

	3	pembangunan Kubus Pemecah Ombak	Kepala Dusun Utara	Dusun Utara	500 Buah	374	424	116
14	1							
15	1							
16	1							
17	1							
18	1							

Pasitallu, 09 September 2023

Mengetahui ;
sa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

J. RAHMAN. H

ACO RATE

DAFTAR RENCANA KERJASAMA ANTAR DESA
TAHUN 2024

DESA : KHUSUS PASITALLU
 KECAMATAN : TAKABONERATE
 KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke	Lokasi	Perkiraan Vol & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya Yang Ditanggung Desa		Prakiraan Yang Ditanggung Desa Lain	
	Bidang	Nama Program/Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Desa Lain
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa									
<i>Jumlah Per Bidang 1</i>										
2	Pembangunan Desa									
<i>Jumlah Per Bidang 2</i>										
3	Pembinaan Kemasyarakatan									
<i>Jumlah Per Bidang 3</i>										
4	Pemberdayaan Masyarakat									
<i>Jumlah Per Bidang 4</i>										
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa									
<i>Jumlah Per Bidang 5</i>										
JUMLAH TOTAL							-	-	-	-

Pasitallu, 08 September 2023

Mengetahui ;
 Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE

DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
TAHUN 2024

DESA : KHUSUS PASITALLU
 KECAMATAN : TAKABONERATE
 KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke	Lokasi	Perkiraan Vol & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya Yang Ditanggung Desa		Prakiraan Yang Ditanggung Pihak Ketiga		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										
Jumlah Per Bidang 1											
2	Pembangunan Desa										
Jumlah Per Bidang 2											
3	Pembinaan Kemasyarakatan										
Jumlah Per Bidang 3											
4	Pemberdayaan Masyarakat										
Jumlah Per Bidang 4											
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa										
Jumlah Per Bidang 5											
JUMLAH TOTAL											

Pasitallu, 08 September 2023

Mengetahui ;
 Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024

DESA : KHUSUS PASITALLU
 KECAMATAN : TAKABONERATE
 KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	1	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	18	1 Orang Sudah Memenuhi Pagu	1 Orang Memenuhi Pagu	Desa Khusus Pasitallu	1 O/B	1 orang	2024	29,400,000.00	ADD	Swakelola
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	18	9 Orang Sudah Memenuhi Pagu	9 Orang Memenuhi Pagu	Desa Khusus Pasitallu	9 O/B	9 orang	2024	221,820,000.00	ADD	Swakelola
	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.3	15 Orang Yang Sementara Terdaftar	61 Orang Terdaftar dan Terlindungi	Desa Khusus Pasitallu	61 O/B	61 orang	2024	31,737,600.00	ADD	Swakelola
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	Pagu Operasional Pemdes Belum Mencukupi	Pagu Operasional Pemdes Mencukupi	Desa Khusus Pasitallu	20 Paket	61 orang	2024	150,000,000.00	ADD	Swakelola
	5	Penyediaan Tunjangan BPD	18	5 Orang Sudah Memenuhi Pagu	5 Orang Memenuhi Pagu	Desa Khusus Pasitallu	5 O/B	5 orang	2024	91,200,000.00	ADD	Swakelola
	6	Penyediaan Operasional BPD	18	Pagu Operasional BPD Belum Mencukupi	Pagu Operasional BPD Mencukupi	Desa Khusus Pasitallu	5 Paket	5 orang	2024	12,000,000.00	ADD	Swakelola
	7	Penyediaan Insentif RT / RW	18	4 Orang Belum Memenuhi Pagu Maksimal	4 Orang Memenuhi Pagu Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	4 O/B	4 orang	2024	12,000,000.00	ADD	Swakelola
	8	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa (Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat)	10	Masih sering terjadi Kerawanan Sosial Masyarakat	Tertanganinya Kerawanan Sosial Masyarakat	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 jiwa	2024	5,000,000.00	ADD	Swakelola
	9	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan	18	Ketersediaan Sarana & Prasarana Perkantoran Belum Memadai	Ketersediaan Sarana & Prasarana Perkantoran Memadai	Kantor Desa Khusus Pasitallu	5 Paket	79 orang	2024	25,000,000.00	ADD	Swakelola
	10	Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa	18	Kondisi Kantor Desa Rusak Ringan	Kondisi Kantor Desa dapat terpelihara	Dusun Utara	1 Unit	79 orang	2024	10,000,000.00	ADD	Swakelola

1	11	Pembangunan Gedung / Prasarana Kantor BPD	18	Kantor BPD Belum Rampung 100%	Pembangunan Kantor BPD rampung 100%	Dusun Utara	1 Unit	6 orang	2024	20,000,000.00	ADD	Swakelola	
	12	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	18	Pagu Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Belum Tersedia	Tertib administrasi kependudukan	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 jiwa	2024	3,000,000.00	ADD	Swakelola	
	13	Penyusunan Pemutakhiran Profil Desa/Pemutakhiran Data SDGs Desa	17	Data Profil Desa dan Data SDGs Desa Belum Rampung, Tertib dan Dinamis	Tersusunya Data Profil Desa dan Data SDGs Desa	Desa Khusus Pasitallu	2 Dokumen	798 jiwa	2024	5,000,000.00	ADD	Swakelola	
	14	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan (Reguler) Desa	18	Musyawarah Perencanaan Reguler 8 Kali	Lancarnya kegiatan musyawarah reguler	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	798 jiwa	2024	8,000,000.00	ADD	Swakelola	
	15	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	18	Pagu Musdes Non Reguler Belum Tersedia	Lancarnya kegiatan musyawarah non reguler	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	798 jiwa	2024	2,000,000.00	ADD	Swakelola	
	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKP Desa	18	1 Buah Dokumen RKP Desa	Terusunnya dokumen RKP Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Dokumen	798 jiwa	2024	7,500,000.00	ADD	Swakelola	
	17	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa APB Desa dan APBDesa Perubahan	18	1 Buah Dokumen APBDesa & 1 Buah Dokumen APBDesa Perubahan	Terusunnya dokumen APB Desa dan Perubahan Desa	APB dan APB	Desa Khusus Pasitallu	2 Dokumen	798 jiwa	2024	7,500,000.00	ADD	Swakelola
	18	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat	18	Dokumen LPPD, LKPJ & LKPPD	Terusunnya dokumen LPPD dan LKPJ	Desa Khusus Pasitallu	3 Dokumen	798 jiwa	2024	5,000,000.00	ADD	Swakelola	
	19	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Pembuatan Website Desa)	4,16,17,18	Website Desa Belum Maksimal dan Masih Perlu Pengembangan	Tersedianya website Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 jiwa	2024	14,500,000.00	ADD	Swakelola	
	20	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	17	Intensitas koordinasi masih perlu ditingkatkan	Lancarnya kegiatan koordinasi lintas struktural dan sektoral	Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi	1 Paket	798 jiwa	2024	1,500,000.00	PAD	Swakelola	
	21	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	18	Kegiatan Lomba Tingkat Desa Dialihkan	Pagu kegiatan lomba tingkat Desa tersedia	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 jiwa	2024	10,000,000.00	ADD	Swakelola	

	22	Mediasi Konflik Pertanahan	18	Ganti Rugi Pohon Kelapa	Terbebanya lahan unruk pembangunan	Desa Khusus Pasitallu	1 Lokasi	798 jiwa	2024	15,000,000.00	ADD	Swakelola
	23	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Intensifikasi Penagihan PBB)	18	Operasional Penagihan PBB Belum Tersedia	Lancarnya penagihan dan pembayaran PBB	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	798 jiwa	2024	3,000,000.00	PAD	Swakelola
	1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TP Q/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4.10	3 Orang Belum Memenuhi Pagu Maksimal	3 Orang Guru TK Memenuhi Pagu Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	3 O/B	3 orang	2024	9,000,000.00	DDS	Swakelola
	2	Dukungan Penyelenggaran PAUD	4.10	APE PAUD Belum Memadai	Tersedianya APE PAUD	Dusun Selatan	1 Paket	64 Orang	2024	3,000,000.00	DDS	Swakelola
	3	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TP Q/Madrasah Nonformal Milik Desa	4.10	Sarana dan Prasarana TK Masih Kurang dan Rusak Berat	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana TK	Dusun Selatan	1 Paket	30 orang	2024	5,000,000.00	DDS	Swakelola
	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	4.10	Sarana Prasarana TK dan TPA Masih Kurang	Terpenuhinya Sarana Prasarana TK dan TPA yang memadai	Dusun Selatan	2 Unit	64 Orang	2024	5,000,000.00	DDS	Swakelola
	5	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin dan Berprestasi	1.4.5.10	1 Orang Siswa SMA Mendapatkan Beasiswa Miskin	3 orang siswa miskin mendapat beasiswa	Kabupaten	3 Orang	3 orang	2024	4,800,000.00	DDS	Swakelola
	6	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.3	Obat-obatan di Poskesdes Masih Kurang dan Terbatas	Tersedianya Obat-obatan di Poskesdes	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 jiwa	2024	3,000,000.00	DDS	Swakelola
	7	Penyelenggaraan Posyandu	2.3	Insentif Kader Masih Rendah Sangat	Insentif Kader memenuhi pagu maksimal lancarnya kegiatan penanganan dan pencegahan stunting	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	798 jiwa	2024	40,000,000.00	DDS	Swakelola
	8	Penuluhan Pelatihan Kesehatan dan Bidang	3	Kualitas SDM Petugas Kesehatan Masih Rendah	Kualitas SDM Petugas Kesehatan meningkat	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	19 orang	2024	7,500,000.00	DDS	Swakelola

2	9	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	Kesadaran hidup sehat masih rendah	Meningkatnya Kesadaran hidup sehat	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 jiwa	2024	5,000,000.00	DDS	Swakelola
	10	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	Insentif BKB Masih Sangat Rendah	Insentif BKB memenuhi pagu maksimal	Desa Khusus Pasitallu	6 O/B	6 orang	2024	7,200,000.00	DDS	Swakelola
	11	Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan Polindes	3.10	1 buah polindes dan posyandu sarana dan prasaranaanya masih terbatas	Tersedianya sarana prasarana Posyandu dan yang memadai	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	19 orang	2024	10,000,000.00	DDS	Swakelola
	12	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Perbaikan Tanggul)	11	Tanggul Dusun Utara mengalami kerusakan	Tanggul Utara dapat dibangun	Dusun Utara	30 Meter	798 jiwa	2024	50,000,000.00	DDS	Swakelola
	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Pagar Seragam)	11	Tata ruang Desa belum tertata	Terbangunnya pagar seragam Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Ruas Jalan	798 jiwa	2024	150,000,000.00	DDS	Swakelola
	14	Pembangunan dan Peningkatan Tambatan Perahu Jembatan Milik Desa	9	1 buah tambatan perahu butuh pemeliharaan	Perbaikan tambatan perahu	Dusun Selatan	1 Unit	798 jiwa	2024	20,000,000.00	DDS	Swakelola
	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Kubus Pemecah Ombak)	9	Tanggul Dusun Utara Masih Ada yang Belum Dikasih Kubus	Tervangunnya Kubus pemecah ombak di Dusun Utara	Dusun Utara	200 Buah	533 jiwa	2024	150,000,000.00	DDS	Swakelola
	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Lantai & Dinding gedung Serbaguna)	9	1 Unit Gedung Serbaguna belum dilantai dan belum ada dinding belakangnya	1 Unit Gedung Serbaguna terpasang dinding belakangnya dan dilantai keramik	Dusun Selatan	1 Unit	798 jiwa	2024	50,000,000.00	DDS	Swakelola
	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	18	Belum ada gapura batas desa	Terbangunnya Gapura Desa dan batas Dusun	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 jiwa	2024	15,000,000.00	DDS	Swakelola
	18	Dukungan Pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni	1.11	1 Buah RTLH Sudah Direhab	24 Unit rumah warga layak huni	Desa Khusus Pasitallu	24 Unit	24 KK	2024	150,000,000.00	DDS	Swakelola
	19	Pembangunan Jamban dan MCK Untuk Masyarakat	6	MCK Kurang	Masih	6 Unit jamban keluarga dapat terbangun	Desa Khusus Pasitallu	6 Unit	30 KK	2024	60,000,000.00	DDS

	20	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (Pemasangan Internet Kantor Desa)	4	Kantor Desa belum terpasang jaringan internet	Terpasangnya jaringan internet di Kantor Desa	Dusun Utara	1 Paket	79 orang	2024	7,500,000.00	DDS	Swakelola
	21	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	7	Beberapa Lampu Jalan Mengalami Rusak Ringan	Terpeliharanya Lampu Jalan	Desa Khusus Pasitallu	3 Buah	798 jiwa	2024	50,000,000.00	DDS	Swakelola
	22	Pembangunan dan Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	7	Energi listrik di Desa belum memadai	Terpenuhinya kebutuhan listrik di Desa	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	798 jiwa	2024	3,000,000.00	DDS	Swakelola
	1	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	18	Pemahaman Masyarakat Tentang Kenegaraan Perlu Ditingkatkan	Meingkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Kenegaraan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 jiwa	2024	3,000,000.00	PBH	Swakelola
3	2	Penyelenggaran Festival dan Peringatan PHBI	18	Kegiatan PHBI aktif dilaksanakan	Terlaksananya kegiatan PHBI	Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan, Kabuoaten	3 Kegiatan	798 jiwa	2024	10,000,000.00	ADD	Swakelola
	3	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kegamaan Milik Desa	18	1 buah sarana dan prasarana ibadah butuh pemeliharaan	Terpeliharanya 1 buah sarana dan prasarana ibadah	Dusun Selatan	1 Unit	798 jiwa	2024	5,000,000.00	PBH	Swakelola
	4	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	16	Partisipasi pada kegiatan turnamen Buapti Cup	Kelompok olahraga pemuda dapat mengikuti turnamen Bupati Cup	Luar Desa	1 Kegiatan	1 kelompok	2024	10,000,000.00	PBH	Swakelola
	5	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	18	Antusias masyarakat terhadap olahraga meningkat	Terlaksananya kegiatan turnamen olahraga tingkat Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 jiwa	2024	5,000,000.00	ADD	Swakelola
	6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa masih terbatas	16	Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa masih terbatas	Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga milik Desa masih terbatas	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 jiwa	2024	30,000,000.00	ADD	Swakelola
	7	Pembinaan Karangtaruna Tingkat Desa	16	Karang taruna sudah terbentuk	Lancarnya kegiatan karang taruna dan kepemudaan	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	27 orang	2024	8,000,000.00	ADD	Swakelola

	8	Pembinaan PKK	5.18	Sarana dan Prasarana PKK masih terbatas	Sarana dan Prasarana PKK memadai	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	35 orang	2024	15,000,000.00	ADD	Swakelola
4	1	Bantuan Perikanan	1.10	Beberapa Nelayan Belum Mendapat Bantuan Alat Tangkap dan Kendaraan	Terpenuhinya kebutuhan alat tangkap nelayan	Desa Khusus Pasitallu	4 Paket	25 orang	2024	250,000,000.00	DDS	Swakelola
	2	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4	1 orang Kepala Desa sangat membutuhkan peningkatan kapasitas	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Kepala Desa	Luar Desa	1 Kali	1 orang	2024	1,000,000.00	DDS	Swakelola
	3	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	4	9 orang Perangkat Desa sangat membutuhkan peningkatan kapasitas	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Perangkat Desa	Luar Desa	1 Kali	9 orang	2024	3,000,000.00	DDS	Swakelola
	4	Peningkatan Kapasitas BPD	4	5 orang BPD sangat membutuhkan peningkatan kapasitas	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas BPD	Luar Desa	1 Kali	5 orang	2024	3,000,000.00	DDS	Swakelola
	5	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1.2.3	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Belum Pernah Dilaksanakan	Terlaksananya Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 jiwa	2024	5,000,000.00	DDS	Swakelola
	6	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1.2.3	Kapasitas dan kualitas KPM, Kader Posyandu dan BKB masih rendah	Instentif KPM belum memenuhi pagu maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 O/B	1 orang	2024	3,000,000.00	DDS	Swakelola
	7	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8.9.10	Pengembangan UMKM Belum Pernah Terlaksana	Terlaksananya kegiatan pengembangan UMKM	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	10 pelaku usaha	2024	15,000,000.00	DDS	Swakelola
	8	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	8.9.10	Pengadaan TTG Untuk Pengembangan Ekonomi Belum Pernah Terlaksana	Tersedianya Pengadaan TTG Untuk Pengembangan Ekonomi	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 jiwa	2024	20,000,000.00	DDS	Swakelola

	9	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	8.10.18	Kapasitas dan kualitas pengurus BUM Desa masih rendah	Meningkatnya kualitas pengurus BUM Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	6 orang	2024	4,000,000.00	DDS	Swakelola
	10	Bidang Dukungan Penanaman Modal (Pembangunan Sekretariat/Kantor BUM Desa)	8.10.18	Belum Ada Sekretariat/Kantor BUM Desa	Tersedianya Sekretariat/Kantor BUM Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	6 orang	2024	50,000,000.00	DDS	Swakelola
	11	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8.9.10	Beberapa kelompok ekonomi produktif butuh pengembangan	Berkembangnya kelompok ekonomi produktif	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	2 kelompok	2024	30,000,000.00	DDS	Swakelola
5	1	Penanggulangan Bencana	13	Bencana alam sering terjadi disaat masuk musim barat	Tertanganinya dampak Bencana alam	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 jiwa	2024	5,000,000.00	DDS	Swakelola
	2	Penanganan Keadaan Darurat	13	Pagu Penanganan Keadaan Darurat Belum Tersedia	Tersedianua Pagu Penanganan Keadaan Darurat	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 jiwa	2024	5,000,000.00	DDS	Swakelola
	3	Penanganan Keadaan Mendesak	1.2.10	Penangan kemiskinan ekstem Desa	Tersedianya BLT untuk pengentasan kemiskinan ekstrem	Desa Khusus Pasitallu	28 KPM	28 KPM	2024	10,800,000.00	DDS	Swakelola

Pasitallu, 20 September 2023

Mengetahui ;
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA
TAHUN 2023

DESA : KHUSUS PASITALLU
 KECAMATAN : TAKABONERATE
 KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Nominal (Rp)	Realisasi		Ket
				Ya	Tidak	
a	b	d	e	f	g	h
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa Khusus Pasitallu	29,400,000.00	V		ADD
2	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Desa Khusus Pasitallu	221,820,000.00	V		ADD
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Khusus Pasitallu	22,464,000.00	V		ADD
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Khusus Pasitallu	274,275,712.00	V		ADD
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Khusus Pasitallu	91,200,000.00	V		ADD
6	Penyediaan Operasional BPD	Desa Khusus Pasitallu	12,396,523.00	V		ADD
7	Penyediaan Insentif RT / RW	Desa Khusus Pasitallu	12,000,000.00	V		ADD
8	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa (Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat)	Desa Khusus Pasitallu	10,000,000.00		V	DDS
9	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan	Dusun Utara	15,840,656.00	V		ADD
10	Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa	Dusun Utara	5,000,000.00		V	ADD

	11	Pembangunan Gedung / Prasarana Kantor BPD	Dusun Utara	17,877,303.00	V		ADD
	12	Penyusunan Pemutakhiran Profil Desa/Pemutakhiran Data SDGs Desa	Desa Khusus Pasitallu	7,503,505.00	V		ADD
	13	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	Desa Khusus Pasitallu	8,000,000.00	V		ADD
	14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKP Desa	Desa Khusus Pasitallu	5,078,356.00	V		ADD
	15	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa APB Desa dan APBDesa Perubahan	Desa Khusus Pasitallu	9,786,283.00	V		ADD
	16	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Khusus Pasitallu	5,312,479.00	V		ADD
	17	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Pembuatan Website Desa)	Desa Khusus Pasitallu	5,000,000.00	V	DDS	
	18	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Desa Khusus Pasitallu	5,000,000.00	V	DDS	
	19	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan (Pembebasan Lahan Pembangunan)	Desa Khusus Pasitallu	15,000,000.00	V		ADD
Jumlah Per Bidang 1				772,954,817.00			
II	Bidang Pembangunan Desa						
	1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Khusus Pasitallu	9,000,000.00	V		DDS
	2	Dukungan Penyelenggaran PAUD	Dusun Selatan	3,054,200.00	V		DDS
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ (Pembangunan Rumah Tahfidz)	Dusun Selatan	175,100,000.00	V		DDS

	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin dan Berprestasi	Kabupaten	4,800,000.00	V		DDS
	5	Penyelenggaraan Posyandu	Desa Khusus Pasitallu	50,000,000.00	V		DDS
	6	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Desa Khusus Pasitallu	11,337,595.00	V		DDS
	7	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Khusus Pasitallu	4,500,000.00	V		DDS
	8	Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan Polindes	Desa Khusus Pasitallu	5,000,000.00		V	DDS
	9	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Perbaikan Tanggul)	Dusun Utara	156,067,500.00		V	DDS
	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Pagar Seragam)	Desa Khusus Pasitallu	100,000,000.00		V	DDS
	11	Pembangunan dan Peningkatan Tambatan Perahu Jembatan Milik Desa	Dusun Selatan	3,000,000.00		V	DDS
	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Pembangunan Tanggul)	Dusun Utara	150,000,000.00		V	DDS
	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	Desa Khusus Pasitallu	10,000,000.00		V	DDS
	14	Dukungan Pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Desa Khusus Pasitallu	15,291,250.00	V		DDS
	15	Pembangunan Jamban dan MCK Untuk Masyarakat	Desa Khusus Pasitallu	60,000,000.00		V	DDS
	16	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (Pemasangan Internet Kantor Desa)	Dusun Utara	14,500,000.00	V		DDS
	17	Pembangunan dan Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	Desa Khusus Pasitallu	80,669,250.00	V		DDS
Jumlah Per Bidang 2				852,319,795.00			

III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
	1	Penyelenggaran Festival dan Peringatan PHBI	Desa Khusus Pasitallu	6,150,000.00	V	V	PBH
	2	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kegamaan Milik Desa	Desa Khusus Pasitallu	5,000,000.00		V	PBH
	3	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Desa Khusus Pasitallu	7,380,000.00	V	V	ADD
	4	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	Desa Khusus Pasitallu	16,000,000.00		V	ADD
	5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Desa Khusus Pasitallu	50,000,000.00		V	ADD
	6	Pembinaan Karangtaruna Tingkat Desa	Desa Khusus Pasitallu	8,000,000.00		V	PAD
	7	Pembinaan PKK	Desa Khusus Pasitallu	15,600,000.00	V		ADD
Jumlah Per Bidang 3				108,130,000.00			
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
	1	Bantuan Perikanan	Desa Khusus Pasitallu	318,495,000.00	V		DDS
	2	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Luar Desa	1,000,000.00		V	DDS
	3	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Luar Desa	3,000,000.00		V	DDS
	4	Peningkatan Kapasitas BPD	Luar Desa	2,000,000.00		V	DDS
	5	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Khusus Pasitallu	3,000,000.00	V		DDS
	6	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Desa Khusus Pasitallu	2,000,000.00		V	DDS
	7	Penanaman Modal (Pembangunan Sekretariat/Kantor BUM Desa)	Desa Khusus Pasitallu	70,000,000.00		V	DDS
	8	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Desa Khusus Pasitallu	31,279,000.00	V		DDS
Jumlah Per Bidang 4				430,774,000.00			
V	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa						

	1	Penanggulanan Bencana	Desa Khusus Pasitallu	15,000,000.00		V	DDS
	2	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Khusus Pasitallu	100,800,000.00	V		DDS
Jumlah Per Bidang 5				115,800,000.00			
Jumlah Total				2,279,978,612.00			

Pasitallu, 20 September 2023

Mengetahui ;

Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE

GAMBAR DESAIN KEGIATAN

	GAMBAR RENCANA
	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
	KECAMATAN
	TAKABONERATE
	D E S A
	KHUSUS PASITALLU
	JENIS PRASARANA

	LOKASI

	JUDUL GAMBAR
	Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan
	Diperiksa dan Disetujui oleh:
	Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)

	Lembar.....Dari.....Lemb

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA KHUSUS PASITALLU
KECAMATAN TAKABONERATE KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No. RAB :
 BIDANG :
 KEGIATAN :

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)	Jumlah
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e = b x d</i>	<i>f</i>
1. BAHAN					
a					
b					
d					
e					
			Sub Total 1)	Rp.	Rp.
2. ALAT					
a					
b					
d					
e					
			Sub Total 2)	Rp.	Rp.
3. UPAH					
a					
b					
d					
e					
			Sub Total 3)	Rp.	Rp.
			Total Biaya		

Mengetahui,
 Kepala Desa Khusus Pasitallu

Pasitallu, 20 September 2023
 Disusun oleh,
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE

DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)
TAHUN 2025

DESA : KHUSUS PASITALLU
 KECAMATAN : TAKABONERATE
 KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Renovasi Kantor Desa)	9	Kondisi fisik kantor Desa banyak mengalami rusak ringan	Dusun Utara	1 Unit	61 Orang	2024	75,000,000.00	APBD
		2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Penyelesaian Kantor BPD)	9	Kantor BPD belum rampung 100%	Dusun Utara	1 Unit	5 Orang	2024	75,000,000.00	APBD
2	Pembangunan Desa	1 Pengadaan Tenaga Kesehatan	3	2 orang bidan Desa tenaga kontrak	Desa Khusus Pasitallu	4 Orang	771 Jiwa	2024		APBD
		2 Fasilitasi Kepesertaan BPJS Warga Desa	3	Masih banyak warga belum terdaftar peserta BPJS Kesehatan	Desa Khusus Pasitallu	100 Orang	100 Orang	2024		APBD
		3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Arsinum)	3	Belum ada sumber air bersih siap minum	Dusun Utara	1 Unit	771 Jiwa	2024	400,000,000.00	APBD/APBN
		4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Pembangunan Tanggul)	11	Pembangunan tanggul dusun utara belum rampung	Dusun Utara	50 Meter	771 Jiwa	2024	150,000,000.00	APBD

	5	Kubus Beton/pemecah ombak	11	Kubus pemcah ombak masih kurang	Desa Khusus Pasitallu	1000 Buah	771 Jiwa	2024	300,000,000.00	APBD
	6	Pembangunan dan Peningkatan Tambatan Perahu Jembatan Milik Desa	9	Tambatan perahu banyak mengalami rusak ringan dan sedang	Dusun Selatan	1 Unit	771 Jiwa	2024	50,000,000.00	APBD
	7	Pembangunan Dermaga Very	9	Belum Ada Dermaga Very	Dusun Utara	1 Unit	771 Jiwa	2024		APBD/APBN
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa (Pembangunan Lapangan Olahraga)	18	Lapangan olahraga masih kurang	Dusun Utara	4 Unit	771 Jiwa	2024	250,000,000.00
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Fasilitasi Akses Kredit Bagi Masyarakat	8	Belum ada akses kredit usaha di Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	771 Jiwa	2024	PERBANKAN
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1	Penanggulangan Bencana	13	Sering terjadi bencana alam saat musim barat	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	771 Jiwa	2024	25,000,000.00

Pasitallu, 20 September 2023

Mengetahui ;
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE

**BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2024**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2024, di Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, maka pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 20 September 2023
Jam : 08.00 s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Khusus Pasitallu

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

1. Terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana terlampir;
2. Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa;
3. Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2024 yang telah disusun oleh Tim Penyusun;
4. Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasitallu, 20 September 2023

Mengetahui ;

Kepala Desa Khusus Pasitallu
Desa

Ketua Tim Penyusun RKP

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KHUSUS PASITALLU
KECAMATAN TAKABONERATE
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Alamat : Pasitallu Timur Desa Khusus Pasitallu Kec. Takabonerate Kab. Kepulauan Selayar

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KHUSUS PASITALLU
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN
DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024
DESA KHUSUS PASITALLU**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KHUSUS PASITALLU,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa Dalam Rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa

- dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
 20. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 543);
 21. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018

- Nomor 340);
22. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 553);
 23. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 707);
 24. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);
 25. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 752);
 26. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 753);
 27. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 754);
 28. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50/I/Tahun 2023 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD Kabupaten Kepulauan Selayar;
 29. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2019 Nomor 1);
 30. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2020 Nomor 9);
 31. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2022 Nomor 29).

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat BPD Desa Khusus Pasitallu pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula

Kantor Desa Khusus Pasitallu dengan agenda rapat pembahasan tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa Dalam Rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU :
: Membentuk panitia Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa di Desa Khusus Pasitallu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
: Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk :
1. Menyiapkan materi Musyawarah Desa diantaranya :
a. Dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
b. Dokumen pandangan resmi BPD.
2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang Perencanaan Desa;
3. Menyiapkan akomodasi rapat;
4. Menyiapkan daftar hadir;
5. Menyiapkan draft tata tertib Musyawarah;
6. Menyampaikan undangan kepada peserta Musdes dan tamu undangan paling lambat 5 (Lima) hari sebelum pelaksanaan Musdes;
7. Melakukan registrasi peserta Musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir paling lambat 1 (Satu) hari sebelum pelaksanaan Musdes.
- KETIGA :
: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa bertanggungjawab kepada BPD.
- KEEMPAT :
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Khusus Pasitallu Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT :
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Pasitallu
pada tanggal 21 September 2023

a.n KETUA BPD DESA KHUSUS PASITALLU

ABDUL AZIS

LAMPIRAN KEPUTUSAN
BPD DESA KHUSUS PASITALLU
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 September 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DESA DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024**

No	Nama	Alamat	Jabatan	Unsur
1	2	3	4	5
1.	ABDUL AZIS	Desa Khusus Pasitallu	Ketua	BPD
2.	ACO RATE	Desa Khusus Pasitallu	Anggota	Perangkat Desa
3.	BAKRI	Desa Khusus Pasitallu	Anggota	Perangkat Desa
4.	ABDULLAH	Desa Khusus Pasitallu	Anggota	Perangkat Desa
5.	RIFAL SALAM	Desa Khusus Pasitallu	Anggota	Sataf Sekretariat BPD

a.n KETUA BPD DESA KHUSUS PASITALLU

ABDUL AZIS

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa di Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2024, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Jum'at, 22 September 2023
Jam : 08.00 s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Khusus Pasitallu

telah diselenggarakan kegiatan musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, unsur BPD, unsur Tripides, unsur Pendamping Lokal Desa, unsur TP. PKK, unsur Pengurus BUMDes, unsur KPM/KPMD, unsur Karang Taruna serta unsur masyarakat sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musdes dan narasumber dalam membahas kegiatan Musdes tentang Perencanaan Desa adalah :

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian pandangan resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya;
3. Aspirasi masyarakat peserta Musdes.

B. Unsur Pimpinan Musdes dan Narasumber :

- a. Pimpinan Musdes : ABDUL AZIS (Wakil Ketua BPD)
- b. Notulen : ACO RATE (Kaur Perencanaan)
- c. Narasumber :
 1. ABD. RAHMAN. H (Kepala Desa)
 2. RUSDIN (Pendamping Lokal Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musdes menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musdes tentang Perencanaan Desa yaitu :

1. Persetujuan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Dokumen pandangan resmi BPD;
3. Daftar Aspirasi masyarakat peserta Musdes.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasitallu, 22 September 2023

Kepala Desa Khusus Pasitallu

a.n Ketua BPD,

ABD. RAHMAN. H

ABDUL AZIS

Wakil Masyarakat,

MUNSUL

NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Agenda | : | Musdes Perencanaan Desa Dalam Rangka Penyusunan RKP Desa TA. 2024 |
| 2. Waktu Pelaksanaan | : | Jum'at, 22 September 2023 |
| 3. Pukul | : | 08.00 s/d selesai |
| 4. Tempat | : | Aula Kantor Desa Khusus Pasitallu |
| 5. Pimpinan Musdes | : | ABDUL AZIS (Wakil Ketua BPD) |
| 6. Notulis | : | ACO RATE (Kaur Perencanaan) |
| 7. Narasumber | : | 1. ABD. RAHMAN. H (Kepala Desa)
2. RUSDIN (Pendamping Lokal Desa) |
| 8. Peserta | : | 1. Unsur Pemerintah Desa;
2. Unsur Tripides;
3. Unsur BPD;
4. Unsur Pendamping Lokal Desa;
5. Unsur Pengurus BUM Desa;
6. Unsur TP. PKK;
7. Unsur KPM/KPMD;
8. Unsur Karang Taruna;
9. Unsur Masyarakat. |
| 9. Kegiatan | : | |
| a. Pembukaan | : | Acara dipandu oleh Pimpinan Musdes |
| b. Pembahasan | : | 1. Sambutan dan Arahan Kepala Desa Khusus Pasitallu sekaligus membuka Acara secara resmi;
2. Pemaparan Materi Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai Permendes No. 21 Tahun 2020 oleh Pendamping Lokal Desa;
3. Jaring Aspirasi dan Usulan Masyarakat Berdasarkan Tujuan SDGs Desa dipandu oleh Pimpinan Musyawarah; |
| c. Kesimpulan/Hasil | : | 4. Penutup.
1. Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Aspirasi masyarakat peserta Musdes. |
| d. Penutup | : | Acara Musyawarah Desa ditutup oleh Pimpinan Musdes. |

Pasitallu, 22 September 2023

NOTULIS,

ACO RATE



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KECAMATAN TAKABONERATE
DESA KHUSUS PASITALLU**

Alamat : Pasitallu Timur Desa Khusus Pasitallu Kec. Takabonerate Kab. Kepulauan

DAFTAR HADIR

Desa : Khusus Pasitallu
Kecamatan : Takabonerate
Kabupaten : Kepulauan Selayar
Waktu Pelaksanaan : Jum'at, 22 September 2023
Agenda : Perencanaan Desa Dalam Rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2024

Pasitallu, 22 September 2023

Kepala Desa Khusus Pasitallu

a.n Ketua BPD,

ABD. RAHMAN. H

ABDUL AZIS



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KECAMATAN TAKABONERATE
DESA KHUSUS PASITALLU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU
NOMOR 32 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA RKP DESA TAHUN 2024
DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKABONRATE
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tahun 2023 dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2024 di Desa, dipandang perlu membentuk Panitia Musrenbang Desa RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Penitia Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 202.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
20. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 543);
21. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 340);

22. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 553);
23. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 707);
24. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);
25. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 752);
26. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 753);
27. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 754);
28. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50/I/Tahun 2023 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD Kabupaten Kepulauan Selayar;
29. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2019 Nomor 1);
30. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2020 Nomor 9);
31. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2022 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
- : Membentuk panitia Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2024, sebagaimana

KEDUA

tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

: Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk :

- a. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musrenbang Desa;
- b. Menyiapkan akomodasi rapat;
- c. Menyiapkan daftar hadir;
- d. Menyiapkan draft tata tertib musrenbang Desa penyusunan RKP Desa;
- e. Menyiapkan rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan DU- RKP Desa Tahun 2025;
- f. Membagikan Rancangan RKP Desa tahun 2024 kepada peserta Musrenbang Desa untuk dilakukan pembahasan/skoring prioritas program dan kegiatan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musrenbang Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasitallu
Pada Tanggal : 14 November 2023

KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU,

ABD. RAHMAN. H

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Benteng
3. Camat Takabonerate di Kayuadi
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Pasitallu
5. Pertinggal

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU
NOMOR : 32 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 November 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
MUSRENBANG DESA
RKP DESA TAHUN 2024

**KEANGGOTAAN PANITIA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2024
DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKABONERATE
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

No	Nama	Jabatan	Alamat	Jabatan Dalam Tim
1	2	3		6
1.	ACO RATE	Kaur Perencanaan	Desa Khusus Pasitallu	Ketua
2.	ABDULLAH	Kaur Keuangan	Desa Khusus Pasitallu	Sekretaris
3.	KURNIA RAHMAN	Kaur TU & Umum	Desa Khusus Pasitallu	Anggota
4.	BAKRI	Kasi Kesejahteraan	Desa Khusus Pasitallu	Anggota
5.	SURYADI	Kasi Pemerintahan	Desa Khusus Pasitallu	Anggota

KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU,

ABD. RAHMAN. H

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2024

DESA : KHUSUS PASITALLU
 KECAMATAN : TAKABONERATE
 KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN
 BIDANG : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking
					Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
1	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 O/B					
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Desa Khusus Pasitallu	9 O/B					
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Khusus Pasitallu	61 O/B					
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Khusus Pasitallu	20 Paket					
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Khusus Pasitallu	5 O/B					
		6	Penyediaan Operasional BPD	Desa Khusus Pasitallu	5 Paket					
		7	Penyediaan Insentif RT / RW	Desa Khusus Pasitallu	4 O/B					
		8	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa (Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat)	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket					
2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan	Kantor Desa Khusus Pasitallu	5 Paket					
		2	Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa	Dusun Utara	1 Unit					
		3	Pembangunan Gedung / Prasarana Kantor BPD	Dusun Utara	1 Unit					

3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Penyusunan Pemutakhiran Profil Desa/Pemutakhiran Data SDGs Desa	Desa Khusus Pasitallu	2 Dokumen						
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun						
		2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun						
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKP Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Dokumen						
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa APB Desa dan APBDesa Perubahan	Desa Khusus Pasitallu	2 Dokumen						
		5	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Khusus Pasitallu	3 Dokumen						
		6	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Pembuatan Website Desa)	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket						
		7	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket						
5	Sub Bidang Pertanahan	1	Mediasi Konflik Pertanahan	Desa Khusus Pasitallu	1 Lokasi						

Catatan:

*)
 *)
 *)
 *)

Angka Skoring:

- | | |
|------------------|------------|
| 1. Sangat Sesuai | : 76 - 100 |
| 2. Sesuai | : 51 - 75 |
| 3. Cukup Sesuai | : 26 - 50 |
| 4. Kurang Sesuai | : 1 - 25 |

Pasitallu, 17 November 2023

Disusun oleh,
Sekretaris Kelompok

Mengetahui,
Ketua Kelompok

KURNIA RAHMAN

RISMAWATI

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2024

DESA : KHUSUS PASITALLU
 KECAMATAN : TAKABONERATE
 KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN
 BIDANG : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking
					Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
I. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA										
1	Sub Bidang Pendidikan	1 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Khusus Pasitallu	3 O/B					-	
		2 Dukungan Penyelenggaran PAUD	Dusun Selatan	1 Paket					-	
		3 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin dan Berprestasi	Kabupaten	3 Orang					-	
2	Sub Bidang Kesehatan	1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket					-	
		2 Penyelenggaraan Posyandu	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket					-	
		3 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan					-	
		4 Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan Polindes	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit					-	
3	Sub Bidang Pekerjaan	1 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Perbaikan Tanggul)	Dusun Utara	30 Meter					-	
		2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Pagar Seragam)	Desa Khusus Pasitallu	1 Ruas Jalan					-	
		3 Pembangunan dan Peningkatan Tambatan Perahu Jembatan Milik Desa	Dusun Selatan	1 Unit					-	

	Umum dan Penataan Ruang	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Kubus Pemecah Ombak)	Dusun Utara	200 Buah						-	
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Lantai & Dinding gedung Serbaguna)	Dusun Selatan	1 Unit						-	
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit						-	
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1	Dukungan Pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Desa Khusus Pasitallu	24 Unit						-	
		2	Pembangunan Jamban dan MCK Untuk Masyarakat	Desa Khusus Pasitallu	6 Unit						-	
5	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	1	Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket						-	

Catatan:

- *)
- *)
- *)
- *)

Angka Skoring:

- | | |
|------------------|------------|
| 1. Sangat Sesuai | : 76 - 100 |
| 2. Sesuai | : 51 - 75 |
| 3. Cukup Sesuai | : 26 - 50 |
| 4. Kurang Sesuai | : 1 - 25 |

Pasitallu, 17 November 2023

Disusun oleh,
Sekretaris Kelompok

Mengetahui,
Ketua Kelompok

BAKRI

BURHAN

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2024

DESA : KHUSUS PASITALLU
 KECAMATAN : TAKABONERATE
 KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN
 BIDANG : PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking
					Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/ kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
I. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN										
1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan					-	
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1 Penyelenggaran Festival dan Peringatan PHBI	Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan,	3 Kegiatan					-	
		2 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kegamaan Milik Desa	Dusun Selatan	1 Unit					-	
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Luar Desa	1 Kegiatan						
		2 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan						
		3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit						
		4 Pembinaan Karangtaruna Tingkat Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun						
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1 Pembinaan PKK	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket					-	
Catatan:					Angka Skoring:					
*)					1. Sangat Sesuai : 76 - 100					
*)					2. Sesuai : 51 - 75					
*)					3. Cukup Sesuai : 26 - 50					
*)					4. Kurang Sesuai : 1 - 25					

Mengetahui,
Ketua Kelompok

Pasitallu, 17 November 2023

Disusun oleh,
Sekretaris Kelompok

SURYADI

RIFAL SALAM

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2024

DESA : KHUSUS PASITALLU
 KECAMATAN : TAKABONERATE
 KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN
 BIDANG : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking
					Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/ kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
I. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1 Bantuan Perikanan	Desa Khusus Pasitallu	4 Paket					-	
2	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan					-	
		2 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Khusus Pasitallu	1 O/B						
3	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan					-	
		2 Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket						
4	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal (Pembangunan Sekretariat/Kantor BUM Desa)	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit					-	
5	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 04.07.01 Pemeliharaan	1 Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket					-	
Catatan:					Angka Skoring:					
*)					1. Sangat Sesuai	: 76 - 100				
*)					2. Sesuai	: 51 - 75				
*)					3. Cukup Sesuai	: 26 - 50				
*)					4. Kurang Sesuai	: 1 - 25				

Mengetahui,
Ketua Kelompok

Pasitallu, 17 November 2023
Disusun oleh,
Sekretaris Kelompok

MURNIATI

MERIANI

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2024

DESA : KHUSUS PASITALLU
 KECAMATAN : TAKABONERATE
 KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN
 BIDANG : PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking
					Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/ kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
I. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA										
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket				-	
2	Sub Bidang Keadaan Darurat	1	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket					
3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	1	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Khusus Pasitallu	28 KPM				-	
Catatan:					Angka Skoring:					
*)					1. Sangat Sesuai	: 76 - 100				
*)					2. Sesuai	: 51 - 75				
*)					3. Cukup Sesuai	: 26 - 50				
*)					4. Kurang Sesuai	: 1 - 25				

Mengetahui,
 Ketua Kelompok

Pasitallu, 17 November 2023
 Disusun oleh,
 Sekretaris Kelompok

ACO RATE

AHMAD MUHTAR

BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2024 di Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2024, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 November 2023
Jam : 08.00 s/d selesai
Tempat : Gedung Padakkauang Desa Khusus Pasitallu

telah diselenggarakan kegiatan musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2024 yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, unsur BPD, unsur Tripides, unsur Pendamping Desa, unsur TP. PKK, unsur Pengurus BUMDes, unsur KPM/KPMD, unsur Karang Taruna serta unsur masyarakat sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musrenbang Desa dan narasumber adalah :

- A. Materi
 - 1. Pembahasan prioritas program dan kegiatan oleh masing-masing kelompok diskusi perbidang;
 - 2. Penyampaian dan pemaparan prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok;
 - 3. Pembahasan dan penetapan prioritas program dan kegiatan.
- B. Unsur Pimpinan Musdes dan Narasumber :
 - a. Pimpinan Musdes : ABDUL AZIS (Ketua BPD)
 - b. Notulen : ACO RATE (Kaur Perencanaan)
 - c. Narasumber :
 - 1. ABD. RAHMAN. H (Kepala Desa)
 - 2. RUSDIN (Pendampin Lokal Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musrenbang Desa yaitu :

- 1. Daftar prioritas program dan kegiatan perbidang;
- 2. Daftar DU-RKP Desa Tahun 2025.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasitallu, 17 November 2023

Kepala Desa Khusus Pasitallu

Ketua BPD,

ABD. RAHMAN. H

ABDUL AZIS

No	Nama	Bidang	Kedudukan Dalam Kelompok	TTD
1	KURNIA RAHMAN	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Ketua	
2	BAKRI	Pelaksanaan Pembangunan	Ketua	
3	SURYADI	Pembinaan Kemasyarakatan	Ketua	
4	MURNIATI	Pemberdayaan Masyarakat	Ketua	
4	ACO RATE	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Ketua	

NOTULENSI
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2024

1. Agenda	:	Muayawarah Perencanaan Pembangunan Desa RKP Desa Tahun 2024
2. Waktu Pelaksanaan	:	Jum'at, 17 November 2023
3. Pukul	:	08.00 s/d selesai
4. Tempat	:	Gedung Padakkauang Desa Khusus Pasitallu
5. Pimpinan Musyawarah	:	ABDUL AZIS (Ketua BPD)
6. Notulis	:	ACO RATE (Kaur Perencanaan)
7. Narasumber	:	1. ABD. RAHMAN. H (Kepala Desa) 2. RUSDIN (Pendamping Lokal Desa)
8. Peserta	:	1. Unsur Pemerintah Desa 2. Unsur BPD 3. Unsur Pendamping Lokal Desa 4. Unsur TP. PKK 5. Unsur Pengurus BUM Desa 6. Unsur Karang Taruna 7. Unsur Remaja Masjid 8. Unsur KPM/KPMD 9. Unsur Petugas Kemasyarakatan Desa 10. Unsur Masyarakat Lainnya.
9. Kegiatan	:	
a. Pembukaan	:	Acara dipandu oleh Pimpinan Musyawarah
b. Pembahasan	:	1. Sambutan dan Arahan Kepala Desa; 2. Sambutan dan Arahan Ketua BPD; 3. Pemaparan Tata Tertib Musrenbang oleh Pimpinan Musyawarah; 4. Pemapatian Materi Musyawarah Perencanaan oleh Pendamping Lokal Desa; 5. Pembagian Kelompok Diskusi; 6. Pemapatian Prioritas Program dan Kegiatan hasil Diskusi Kelompok perbidang oleh masing-masing ketua Kelompok; 7. Penutup
c. Kesimpulan/Hasil	:	1. Daftar prioritas program dan kegiatan perbidang; 2. Daftar DU-RKP Desa Tahun 2025.
d. Penutup	:	Acara Musyawarah Desa ditutup oleh Pimpinan Musyawarah.

Pasitallu, 17 November 2023

NOTULIS,

ACO RATE



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KECAMATAN TAKABONERATE
DESA KHUSUS PASITALLU**

Alamat : Pasitallu Timur Desa Khusus Pasitallu Kec. Takabonerate Kab. Kepulauan

DAFTAR HADIR

Desa : Khusus Pasitallu
Kecamatan : Takabonerate
Kabupaten : Kepulauan Selayar
Waktu Pelaksanaan : Jum'at, 17 November 2023
Agenda : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa RKP Desa Tahun 2024

Pasitallu, 17 November 2023

Kepala Desa Khusus Pasitallu

Ketua BPD,

ABD. RAHMAN. H

ABDUL AZIS



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KHUSUS PASITALLU
KECAMATAN TAKABONERATE
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Alamat : Pasitallu Timur Desa Khusus Pasitallu Kec. Takabonerate Kab. Kepulauan Selayar

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KHUSUS PASITALLU
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN,
PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2024
DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKABONERATE**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KHUSUS PASITALLU,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa

- dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
 20. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 543);
 21. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018

- Nomor 340);
22. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 553);
 23. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 707);
 24. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);
 25. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 752);
 26. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 753);
 27. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 754);
 28. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50/I/Tahun 2023 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD Kabupaten Kepulauan Selayar;
 29. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2019 Nomor 1);
 30. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2020 Nomor 9);
 31. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2022 Nomor 29).

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat BPD Desa Khusus Pasitallu pada hari Senin tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Kantor Desa

Khusus Pasitallu dengan agenda rapat pembahasan tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU :
: Membentuk Panitia Musyawarah Desa tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
: Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk :
1. Menyiapkan dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2024 Hasil Musrenbang Desa dan DU-RKP Desa;
2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang perencanaan Desa;
3. Menyiapkan akomodasi rapat;
4. Menyiapkan daftar hadir;
5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;
7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.
- KETIGA :
: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KEEMPAT :
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT :
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasitallu
pada tanggal 04 Desember 2023

KETUA BPD DESA KHUSUS PASITALLU

ABDUL AZIS

LAMPIRAN KEPUTUSAN
BPD DESA KHUSUS PASITALLU
NOMOR : 4 TAHUN 2022
TANGGAL : 04 Desember 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PEMBAHASAN,
PENETAPAN DAN
PENGESAHAN RKP DESA
TAHUN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
TENTANG PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2024**

No	Nama	Alamat	Jabatan	Unsur
1	2	3	4	5
1.	ABDUL AZIS	Desa Khusus Pasitallu	Ketua	BPD
2.	ACO RATE	Desa Khusus Pasitallu	Anggota	Perangkat Desa
3.	BAKRI	Desa Khusus Pasitallu	Anggota	Perangkat Desa
4.	ABDULLAH	Desa Khusus Pasitallu	Anggota	Perangkat Desa
5.	RIFAL SALAM	Desa Khusus Pasitallu	Anggota	Sataf Sekretariat BPD

KETUA BPD DESA KHUSUS PASITALLU

ABDUL AZIS

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024

DESA : KHUSUS PASITALLU
 KECAMATAN : TAKABONERATE
 KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	18	1 Orang Sudah Memenuhi Pagu	1 Orang Memenuhi Pagu	Desa Khusus Pasitallu	1 O/B	1 orang	2024	29,400,000.00	ADD	Swakelola
		2 Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	18	9 Orang Sudah Memenuhi Pagu	9 Orang Memenuhi Pagu	Desa Khusus Pasitallu	9 O/B	9 orang	2024	221,820,000.00	ADD	Swakelola
		3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.3	15 Orang Yang Sementara Terdaftar	61 Orang Terdaftar dan Terlindungi	Desa Khusus Pasitallu	61 O/B	61 orang	2024	31,737,600.00	ADD	Swakelola
		4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	Pagu Operasional Pemdes Belum Mencukupi	Pagu Operasional Pemdes Mencukupi	Desa Khusus Pasitallu	20 Paket	61 orang	2024	150,000,000.00	ADD	Swakelola
		5 Penyediaan Tunjangan BPD	18	5 Orang Sudah Memenuhi Pagu	5 Orang Memenuhi Pagu	Desa Khusus Pasitallu	5 O/B	5 orang	2024	91,200,000.00	ADD	Swakelola
		6 Penyediaan Operasional BPD	18	Pagu Operasional BPD Belum Mencukupi	Pagu Operasional BPD Mencukupi	Desa Khusus Pasitallu	5 Paket	5 orang	2024	12,000,000.00	ADD	Swakelola
		7 Penyediaan Insentif RT / RW	18	4 Orang Belum Memenuhi Pagu Maksimal	4 Orang Memenuhi Pagu Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	4 O/B	4 orang	2024	12,000,000.00	ADD	Swakelola
		8 Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa (Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat)	10	Masih sering terjadi Kerawanan Sosial Masyarakat	Tertanganinya Kerawanan Sosial Masyarakat	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 jiwa	2024	5,000,000.00	ADD	Swakelola
		9 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan	18	Ketersediaan Sarana & Prasarana Perkantoran Belum Memadai	Ketersediaan Sarana & Prasarana Perkantoran Memadai	Kantor Desa Khusus Pasitallu	5 Paket	79 orang	2024	25,000,000.00	ADD	Swakelola
		10 Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa	18	Kondisi Kantor Desa Rusak Ringan	Kondisi Kantor Desa dapat terpelihara	Dusun Utara	1 Unit	79 orang	2024	10,000,000.00	ADD	Swakelola

	11	Pembangunan Gedung / Prasarana Kantor BPD	18	Kantor BPD Belum Rampung 100%	Pembangunan Kantor BPD rampung 100%	Dusun Utara	1 Unit	6 orang	2024	20,000,000.00	ADD	Swakelola
	12	Penyusunan Pemutakhiran Profil Desa/Pemutakhiran Data SDGs Desa	17	Data Profil Desa dan Data SDGs Desa Belum Rampung, Tertib dan Dinamis	Tersusunya Data Profil Desa dan Data SDGs Desa	Desa Khusus Pasitallu	2 Dokumen	798 jiwa	2024	5,000,000.00	ADD	Swakelola
	13	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Reguler)	18	Musyawarah Perencanaan Reguler 8 Kali	Lancarnya kegiatan musyawarah reguler	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	798 jiwa	2024	8,000,000.00	ADD	Swakelola
	14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKP Desa	18	1 Buah Dokumen RKP Desa	Terusunya dokumen RKP Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Dokumen	798 jiwa	2024	7,500,000.00	ADD	Swakelola
	15	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa APB Desa dan APBDesa Perubahan	18	1 Buah Dokumen APBDesa & 1 Buah Dokumen APBDesa Perubahan	Terusunya dokumen APB Desa dan Perubahan APB Desa	Desa Khusus Pasitallu	2 Dokumen	798 jiwa	2024	7,500,000.00	ADD	Swakelola
	16	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat	18	Dokumen LPPD, LKPJ & LKPPD	Terusunya dokumen LPPD dan LKPJ	Desa Khusus Pasitallu	3 Dokumen	798 jiwa	2024	5,000,000.00	ADD	Swakelola
	17	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Pengembangan Website Desa)	4,16,17,18	Website Desa Belum Maksimal dan Masih Perlu Pengembangan	Tersedianya website Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 jiwa	2024	14,500,000.00	ADD	Swakelola
	18	Mediasi Konflik Pertanahan	18	Ganti Rugi Pohon Kelapa	Terbebasnya lahan unruk pembangunan	Desa Khusus Pasitallu	1 Lokasi	798 jiwa	2024	15,000,000.00	ADD	Swakelola
	1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TP Q/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4.10	3 Orang Belum Memenuhi Pagu Maksimal	3 Orang Guru TK Memenuhi Pagu Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	3 O/B	3 orang	2024	9,000,000.00	DDS	Swakelola
	2	Dukungan Penyelenggaran PAUD	4.10	APE PAUD Belum Memadai	Tersedianya APE PAUD	Dusun Selatan	1 Paket	64 Orang	2024	3,000,000.00	DDS	Swakelola
	3	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin dan Berprestasi	1.4.5.10	1 Orang Siswa SMA Mendapatkan Beasiswa Miskin	3 orang siswa miskin mendapat beasiswa	Kabupaten	3 Orang	3 orang	2024	4,800,000.00	DDS	Swakelola

	4	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.3	Obat-obatan di Poskesdes Masih Kurang dan Terbatas	Tersedianua Obat-obatan di Poskesdes	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 jiwa	2024	3,000,000.00	DDS	Swakelola
2 Pembangunan Desa	5	Penyelenggaraan Posyandu	2.3	Insentif Kader Masih Sangat Rendah	Insentif Kader memenuhi pagu maksimal dan lancarnya kegiatan penangangan dan pencegahan stunting	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	798 jiwa	2024	40,000,000.00	DDS	Swakelola
	6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	Kesadaran hidup sehat masih rendah	Meningkatnya Kesadaran hidup sehat	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 jiwa	2024	5,000,000.00	DDS	Swakelola
	7	Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan Polindes	3.10	1 buah polindes dan posyandu sarana dan prasaranaanya masih terbatas	Tersedianya sarana dan prasarana Posyandu dan Polindes yang memadai	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	19 orang	2024	10,000,000.00	DDS	Swakelola
	8	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Perbaikan Tanggul)	11	Tanggul Dusun Utara mengalami kerusakan	Tanggul Dusun Utara dapat dibangun	Dusun Utara	30 Meter	798 jiwa	2024	50,000,000.00	DDS	Swakelola
	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerusan Jalan Lingkungan Permukiman (Pagar Seragam)	11	Tata ruang Desa belum tertata	Terbangunnya pagar seragam Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Ruas Jalan	798 jiwa	2024	150,000,000.00	DDS	Swakelola
	10	Pembangunan dan Peningkatan Tambatan Perahu Jembatan Milik Desa	9	1 buah tambatan perahu butuh pemeliharaan	Perbaikan tambatan perahu	Dusun Selatan	1 Unit	798 jiwa	2024	20,000,000.00	DDS	Swakelola
	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Kubus Pemecah Ombak)	9	Tanggul Dusun Utara Masih Ada yang Belum Dikasih Kubus	Tervangunnya Kubus pemecah ombak di Dusun Utara	Dusun Utara	200 Buah	533 jiwa	2024	150,000,000.00	DDS	Swakelola
	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Lantai & Dinding gedung Serbaguna)	9	1 Unit Gedung Serbaguna belum dilantai dan belum ada dinding belakangnya	1 Unit Gedung Serbaguna terpasang dinding belakangnya dan dilantai keramik	Dusun Selatan	1 Unit	798 jiwa	2024	50,000,000.00	DDS	Swakelola

	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	18	Belum ada gapura batas desa	Terbangunnya Gapura Desa dan batas Dusun	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 jiwa	2024	15,000,000.00	DDS	Swakelola
	14	Dukungan Pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni	1.11	1 Buah RTLH Sudah Direhab	24 Unit rumah warga layak huni	Desa Khusus Pasitallu	24 Unit	24 KK	2024	150,000,000.00	DDS	Swakelola
	15	Pembangunan Jamban dan MCK Untuk Masyarakat	6	MCK Masih Kurang	6 Unit jamban keluarga dapat terbangun	Desa Khusus Pasitallu	6 Unit	30 KK	2024	60,000,000.00	DDS	Swakelola
	16	Pembangunan dan Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	7	Energi listrik di Desa belum memadai	Terpenuhinya kebutuhan listrik di Desa	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	798 jiwa	2024	3,000,000.00	DDS	Swakelola
3	1	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	18	Pemahaman Masyarakat Tentang Kenegaraan Perlu Ditingkatkan	Meingkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Kenegaraan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 jiwa	2024	3,000,000.00	PBH	Swakelola
	2	Penyelenggaraan Festival dan Peringatan PHBI	18	Kegiatan PHBI aktif dilaksanakan	Terlaksananya kegiatan PHBI	Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan, Kabuoaten	3 Kegiatan	798 jiwa	2024	10,000,000.00	ADD	Swakelola
	3	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kegamaan Milik Desa	18	1 buah sarana dan prasarana ibadah butuh pemeliharaan	Terpeliharanya 1 buah sarana dan prasarana ibadah	Dusun Selatan	1 Unit	798 jiwa	2024	5,000,000.00	PBH	Swakelola
	4	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	16	Partisipasi pada kegiatan turnamen Bupati Cup	Kelompok olahraga pemuda dapat mengikuti turnamen Bupati Cup	Luar Desa	1 Kegiatan	1 kelompok	2024	10,000,000.00	PBH	Swakelola
	5	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	18	Antusias masyarakat terhadap olahraga meningkat	Terlaksananya kegiatan turnamen olahraga tingkat Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 jiwa	2024	5,000,000.00	ADD	Swakelola
	6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa masih terbatas	16	Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa masih terbatas	Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga memadai	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 jiwa	2024	30,000,000.00	ADD	Swakelola
	7	Pembinaan Karangtaruna Tingkat Desa	16	Karang taruna sudah terbentuk	Lancarnya kegiatan karang taruna dan kepemudaan	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	27 orang	2024	8,000,000.00	ADD	Swakelola

		8	Pembinaan PKK	5.18	Sarana dan Prasarana PKK masih terbatas	Sarana dan Prasarana PKK memadai	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	35 orang	2024	15,000,000.00	ADD	Swakelola
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Bantuan Perikanan	1.10	Beberapa Nelayan Belum Mendapat Bantuan Alat Tangkap dan Kendaraan	Terpenuhinya kebutuhan alat tangkap nelayan	Desa Khusus Pasitallu	4 Paket	25 orang	2024	250,000,000.00	DDS	Swakelola
		2	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1.2.3	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Belum Pernah Dilaksanakan	Terlaksananya Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 jiwa	2024	5,000,000.00	DDS	Swakelola
		3	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1.2.3	Kapasitas dan kualitas KPM, Kader Posyandu dan BKB masih rendah	Instentif KPM belum memenuhi pagu maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 O/B	1 orang	2024	3,000,000.00	DDS	Swakelola
		4	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8.9.10	Pengembangan UMKM Belum Pernah Terlaksana	Terlaksananya kegiatan pengembangan UMKM	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	10 pelaku usaha	2024	15,000,000.00	DDS	Swakelola
		5	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	8.9.10	Pengadaan TTG Untuk Pengembangan Ekonomi Belum Pernah Terlaksana	Tersedianya Pengadaan TTG Untuk Pengembangan Ekonomi	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 jiwa	2024	20,000,000.00	DDS	Swakelola
		6	Bidang Dukungan Penanaman Modal (Pembangunan Sekretariat/Kantor BUM Desa)	8.10.18	Belum Ada Sekretariat/Kantor BUM Desa	Tersedianya Sekretariat/Kantor BUM Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	6 orang	2024	50,000,000.00	DDS	Swakelola
		7	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8.9.10	Beberapa kelompok ekonomi produktif butuh pengembangan	Berkembangnya kelompok ekonomi produktif	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	2 kelompok	2024	30,000,000.00	DDS	Swakelola
		1	Penanggulangan Bencana	13	Bencana alam sering terjadi disaat masuk musim barat	Tertanganinya dampak Bencana alam	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 jiwa	2024	5,000,000.00	DDS	Swakelola

5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	2	Penanganan Keadaan Darurat	13	Pagu Penanganan Keadaan Darurat Belum Tersedia	Tersedianua Pagu Penanganan Keadaan Darurat	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 jiwa	2024	5,000,000.00	DDS	Swakelola
		3	Penanganan Keadaan Mendesak	1.2.10	Penangan kemiskinan ekstem Desa	Tersedianya BLT untuk pengentasan kemiskinan ekstrem	Desa Khusus Pasitallu	28 KPM	28 KPM	2024	10,800,000.00	DDS	Swakelola

Pasitallu, 17 November 2023

Mengetahui ;
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN
PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2024 di Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2023, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Desember 2023
Jam : 08.00 s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Khusus Pasitallu

telah diselenggarakan kegiatan Musyawarah Desa dalam rangka Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2024 yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, unsur BPD, unsur Tripides, unsur Pendamping Lokal Desa, unsur TP. PKK, unsur Pengurus BUMDesa, unsur KPM/KPMD, unsur Karang Taruna serta unsur masyarakat sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber adalah :

- A. Materi
 1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2024 hasil Musrenbang Desa berdasarkan prioritas program dan kegiatan;
 2. Penyampaian Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
 3. Pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2024.
- B. Unsur Pimpinan Musdes dan Narasumber :
 - a. Pimpinan Musdes : EDI (Sekretaris Desa)
 - b. Notulen : ACO RATE (Kaur Perencanaan)
 - c. Narasumber :
 1. ABD. RAHMAN. H (Kepala Desa)
 2. ABDUL AZIS (Ketua BPD)
 3. RUSDIN (Pendamping Lokal Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musrenbang Desa yaitu :

- 1. Matriks RKP Desa Tahun 2024;
- 2. Daftar Usulan (DU-RKP Desa) Tahun 2025;
- 3. Rancangan Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasitallu, 14 Desember 2023

Kepala Desa Khusus Pasitallu

Ketua BPD,

ABD. RAHMAN. H

ABDUL AZIS

NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA TENTANG PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN
PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2024

1. Agenda : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2024
2. Waktu Pelaksanaan : Kamis, 14 Desember 2023
3. Pukul : 08.00 s/d selesai
4. Tempat : Aula Kantor Desa Khusus Pasitallu
5. Pimpinan Musyawarah : EDI (Sekretaris Desa)
6. Notulis : ACO RATE (Kaur Perencanaan)
7. Narasumber :
1. ABD. RAHMAN. H (Kepala Desa)
2. ABDUL AZIS (Ketua BPD)
3. RUSDIN (Pendamping Lokal Desa)
8. Peserta :
1. Unsur Pemerintah Desa
2. Unsur BPD
3. Unsur Pendamping Lokal Desa
4. Unsur TP. PKK
5. Unsur Pengurus BUM Desa
6. Unsur Karang Taruna
7. Unsur Remaja Masjid
8. Unsur KPM/KPMD
9. Unsur Petugas Kemasyarakatan Desa
10. Unsur Masyarakat Lainnya.
9. Kegiatan :
a. Pembukaan : Acara dipandu oleh Pimpinan Musyawarah
b. Pembahasan :
1. Sambutan dan Arahan Kepala Desa;
2. Sambutan dan Arahan Ketua BPD;
3. Pemapatan Materi Musyawarah Perencanaan oleh Pendamping Lokal Desa;
4. Pemaparan Rancangan RKP Desa Tahun 2024 oleh Sekretaris Desa;
5. Diskusi/Tanya Jawab;
6. Penutup.
- c. Kesimpulan/Hasil :
1. Matriks RKP Desa Tahun 2024;
2. Daftar Usulan (DU-RKP Desa) Tahun 2025;
3. Rancangan Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
- d. Penutup : Acara Musyawarah Desa ditutup oleh Pimpinan Musyawarah.
- : :

Pasitallu, 14 Desember 2023

NOTULIS,

ACO RATE



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KECAMATAN TAKABONERATE
DESA KHUSUS PASITALLU**

Alamat : Pasitallu Timur Desa Khusus Pasitallu Kec. Takabonerate Kab. Kepulauan

DAFTAR HADIR

Desa : Khusus Pasitallu
Kecamatan : Takabonerate
Kabupaten : Kepulauan Selayar
Waktu Pelaksanaan : Kamis, 14 Desember 2023
Agenda : Musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2024

Pasitallu, 14 Desember 2023

Kepala Desa Khusus Pasitallu

Ketua BPD,

ABD. RAHMAN. H

HARIANTO

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RKP DESA TAHUN 2024

DESA : KHUSUS PASITALLU
 KECAMATAN : TAKABONERATE
 KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	18	1 Orang Sudah Memenuhi Pagu	1 Orang Memenuhi Pagu	Desa Khusus Pasitallu	1 O/B	1 orang	2024	29,400,000.00	ADD	Swakelola
		2 Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	18	9 Orang Sudah Memenuhi Pagu	9 Orang Memenuhi Pagu	Desa Khusus Pasitallu	9 O/B	9 orang	2024	221,820,000.00	ADD	Swakelola
		3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.3	15 Orang Yang Sementara Terdaftar	61 Orang Terdaftar dan Terlindungi	Desa Khusus Pasitallu	61 O/B	61 orang	2024	31,737,600.00	ADD	Swakelola
		4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	Pagu Operasional Pemdes Belum Mencukupi	Pagu Operasional Pemdes Mencukupi	Desa Khusus Pasitallu	20 Paket	61 orang	2024	150,000,000.00	ADD	Swakelola
		5 Penyediaan Tunjangan BPD	18	5 Orang Sudah Memenuhi Pagu	5 Orang Memenuhi Pagu	Desa Khusus Pasitallu	5 O/B	5 orang	2024	91,200,000.00	ADD	Swakelola
		6 Penyediaan Operasional BPD	18	Pagu Operasional BPD Belum Mencukupi	Pagu Operasional BPD Mencukupi	Desa Khusus Pasitallu	5 Paket	5 orang	2024	12,000,000.00	ADD	Swakelola
		7 Penyediaan Insentif RT / RW	18	4 Orang Belum Memenuhi Pagu Maksimal	4 Orang Memenuhi Pagu Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	4 O/B	4 orang	2024	12,000,000.00	ADD	Swakelola
		8 Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa (Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat)	10	Masih sering terjadi Kerawanan Sosial Masyarakat	Tertanganinya Kerawanan Sosial Masyarakat	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 jiwa	2024	5,000,000.00	ADD	Swakelola
		9 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan	18	Ketersediaan Sarana & Prasarana Perkantoran Belum Memadai	Ketersediaan Sarana & Prasarana Perkantoran Memadai	Kantor Desa Khusus Pasitallu	5 Paket	79 orang	2024	25,000,000.00	ADD	Swakelola
		10 Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa	18	Kondisi Kantor Desa Rusak Ringan	Kondisi Kantor Desa dapat terpelihara	Dusun Utara	1 Unit	79 orang	2024	10,000,000.00	ADD	Swakelola

	11	Pembangunan Gedung / Prasarana Kantor BPD	18	Kantor BPD Belum Rampung 100%	Pembangunan Kantor BPD rampung 100%	Dusun Utara	1 Unit	6 orang	2024	20,000,000.00	ADD	Swakelola
	12	Penyusunan Pemutakhiran Profil Desa/Pemutakhiran Data SDGs Desa	17	Data Profil Desa dan Data SDGs Desa Belum Rampung, Tertib dan Dinamis	Tersusunya Data Profil Desa dan Data SDGs Desa	Desa Khusus Pasitallu	2 Dokumen	798 jiwa	2024	5,000,000.00	ADD	Swakelola
	13	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Reguler)	18	Musyawarah Perencanaan Reguler 8 Kali	Lancarnya kegiatan musyawarah reguler	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	798 jiwa	2024	8,000,000.00	ADD	Swakelola
	14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKP Desa	18	1 Buah Dokumen RKP Desa	Terusunya dokumen RKP Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Dokumen	798 jiwa	2024	7,500,000.00	ADD	Swakelola
	15	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa APB Desa dan APBDesa Perubahan	18	1 Buah Dokumen APBDesa & 1 Buah Dokumen APBDesa Perubahan	Terusunya dokumen APB Desa dan Perubahan APB Desa	Desa Khusus Pasitallu	2 Dokumen	798 jiwa	2024	7,500,000.00	ADD	Swakelola
	16	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat	18	Dokumen LPPD, LKPJ & LKPPD	Terusunya dokumen LPPD dan LKPJ	Desa Khusus Pasitallu	3 Dokumen	798 jiwa	2024	5,000,000.00	ADD	Swakelola
	17	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Pengembangan Website Desa)	4,16,17,18	Website Desa Belum Maksimal dan Masih Perlu Pengembangan	Tersedianya website Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 jiwa	2024	14,500,000.00	ADD	Swakelola
	18	Mediasi Konflik Pertanahan	18	Ganti Rugi Pohon Kelapa	Terbebasnya lahan unruk pembangunan	Desa Khusus Pasitallu	1 Lokasi	798 jiwa	2024	15,000,000.00	ADD	Swakelola
	1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4.10	3 Orang Belum Memenuhi Pagu Maksimal	3 Orang Guru TK Memenuhi Pagu Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	3 O/B	3 orang	2024	9,000,000.00	DDS	Swakelola
	2	Dukungan Penyelenggaran PAUD	4.10	APE PAUD Belum Memadai	Tersedianya APE PAUD	Dusun Selatan	1 Paket	64 Orang	2024	3,000,000.00	DDS	Swakelola
	3	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin dan Berprestasi	1.4.5.10	1 Orang Siswa SMA Mendapatkan Beasiswa Miskin	3 orang siswa miskin mendapat beasiswa	Kabupaten	3 Orang	3 orang	2024	4,800,000.00	DDS	Swakelola

	4	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.3	Obat-obatan di Poskesdes Masih Kurang dan Terbatas	Tersedianua Obat-obatan di Poskesdes	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 jiwa	2024	3,000,000.00	DDS	Swakelola
2 Pembangunan Desa	5	Penyelenggaraan Posyandu	2.3	Insentif Kader Masih Sangat Rendah	Insentif Kader memenuhi pagu maksimal dan lancarnya kegiatan penangangan dan pencegahan stunting	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	798 jiwa	2024	40,000,000.00	DDS	Swakelola
	6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	Kesadaran hidup sehat masih rendah	Meningkatnya Kesadaran hidup sehat	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 jiwa	2024	5,000,000.00	DDS	Swakelola
	7	Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan Polindes	3.10	1 buah polindes dan posyandu sarana dan prasaranaanya masih terbatas	Tersedianya sarana dan prasarana Posyandu dan Polindes yang memadai	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	19 orang	2024	10,000,000.00	DDS	Swakelola
	8	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Perbaikan Tanggul)	11	Tanggul Dusun Utara mengalami kerusakan	Tanggul Dusun Utara dapat dibangun	Dusun Utara	30 Meter	798 jiwa	2024	50,000,000.00	DDS	Swakelola
	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerusan Jalan Lingkungan Permukiman (Pagar Seragam)	11	Tata ruang Desa belum tertata	Terbangunnya pagar seragam Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Ruas Jalan	798 jiwa	2024	150,000,000.00	DDS	Swakelola
	10	Pembangunan dan Peningkatan Tambatan Perahu Jembatan Milik Desa	9	1 buah tambatan perahu butuh pemeliharaan	Perbaikan tambatan perahu	Dusun Selatan	1 Unit	798 jiwa	2024	20,000,000.00	DDS	Swakelola
	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Kubus Pemecah Ombak)	9	Tanggul Dusun Utara Masih Ada yang Belum Dikasih Kubus	Tervangunnya Kubus pemecah ombak di Dusun Utara	Dusun Utara	200 Buah	533 jiwa	2024	150,000,000.00	DDS	Swakelola
	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Lantai & Dinding gedung Serbaguna)	9	1 Unit Gedung Serbaguna belum dilantai dan belum ada dinding belakangnya	1 Unit Gedung Serbaguna terpasang dinding belakangnya dan dilantai keramik	Dusun Selatan	1 Unit	798 jiwa	2024	50,000,000.00	DDS	Swakelola

	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	18	Belum ada gapura batas desa	Terbangunnya Gapura Desa dan batas Dusun	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 jiwa	2024	15,000,000.00	DDS	Swakelola
	14	Dukungan Pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni	1.11	1 Buah RTLH Sudah Direhab	24 Unit rumah warga layak huni	Desa Khusus Pasitallu	24 Unit	24 KK	2024	150,000,000.00	DDS	Swakelola
	15	Pembangunan Jamban dan MCK Untuk Masyarakat	6	MCK Masih Kurang	6 Unit jamban keluarga dapat terbangun	Desa Khusus Pasitallu	6 Unit	30 KK	2024	60,000,000.00	DDS	Swakelola
	16	Pembangunan dan Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	7	Energi listrik di Desa belum memadai	Terpenuhinya kebutuhan listrik di Desa	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	798 jiwa	2024	3,000,000.00	DDS	Swakelola
3	1	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	18	Pemahaman Masyarakat Tentang Kenegaraan Perlu Ditingkatkan	Meingkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Kenegaraan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 jiwa	2024	3,000,000.00	PBH	Swakelola
	2	Penyelenggaran Festival dan Peringatan PHBI	18	Kegiatan PHBI aktif dilaksanakan	Terlaksananya kegiatan PHBI	Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan, Kabuoaten	3 Kegiatan	798 jiwa	2024	10,000,000.00	ADD	Swakelola
	3	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kegamaan Milik Desa	18	1 buah sarana dan prasarana ibadah butuh pemeliharaan	Terpeliharanya 1 buah sarana dan prasarana ibadah	Dusun Selatan	1 Unit	798 jiwa	2024	5,000,000.00	PBH	Swakelola
	4	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	16	Partisipasi pada kegiatan turnamen Bupati Cup	Kelompok olahraga pemuda dapat mengikuti turnamen Bupati Cup	Luar Desa	1 Kegiatan	1 kelompok	2024	10,000,000.00	PBH	Swakelola
	5	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	18	Antusias masyarakat terhadap olahraga meningkat	Terlaksananya kegiatan turnamen olahraga tingkat Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 jiwa	2024	5,000,000.00	ADD	Swakelola
	6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa masih terbatas	16	Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa masih terbatas	Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga memadai	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 jiwa	2024	30,000,000.00	ADD	Swakelola
	7	Pembinaan Karangtaruna Tingkat Desa	16	Karang taruna sudah terbentuk	Lancarnya kegiatan karang taruna dan kepemudaan	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	27 orang	2024	8,000,000.00	ADD	Swakelola

		8	Pembinaan PKK	5.18	Sarana dan Prasarana PKK masih terbatas	Sarana dan Prasarana PKK memadai	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	35 orang	2024	15,000,000.00	ADD	Swakelola
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Bantuan Perikanan	1.10	Beberapa Nelayan Belum Mendapat Bantuan Alat Tangkap dan Kendaraan	Terpenuhinya kebutuhan alat tangkap nelayan	Desa Khusus Pasitallu	4 Paket	25 orang	2024	250,000,000.00	DDS	Swakelola
		2	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1.2.3	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Belum Pernah Dilaksanakan	Terlaksananya Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 jiwa	2024	5,000,000.00	DDS	Swakelola
		3	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1.2.3	Kapasitas dan kualitas KPM, Kader Posyandu dan BKB masih rendah	Instentif KPM belum memenuhi pagu maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 O/B	1 orang	2024	3,000,000.00	DDS	Swakelola
		4	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8.9.10	Pengembangan UMKM Belum Pernah Terlaksana	Terlaksananya kegiatan pengembangan UMKM	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	10 pelaku usaha	2024	15,000,000.00	DDS	Swakelola
		5	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	8.9.10	Pengadaan TTG Untuk Pengembangan Ekonomi Belum Pernah Terlaksana	Tersedianya Pengadaan TTG Untuk Pengembangan Ekonomi	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 jiwa	2024	20,000,000.00	DDS	Swakelola
		6	Bidang Dukungan Penanaman Modal (Pembangunan Sekretariat/Kantor BUM Desa)	8.10.18	Belum Ada Sekretariat/Kantor BUM Desa	Tersedianya Sekretariat/Kantor BUM Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	6 orang	2024	50,000,000.00	DDS	Swakelola
		7	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8.9.10	Beberapa kelompok ekonomi produktif butuh pengembangan	Berkembangnya kelompok ekonomi produktif	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	2 kelompok	2024	30,000,000.00	DDS	Swakelola
		1	Penanggulangan Bencana	13	Bencana alam sering terjadi disaat masuk musim barat	Tertanganinya dampak Bencana alam	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 jiwa	2024	5,000,000.00	DDS	Swakelola

5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	2	Penanganan Keadaan Darurat	13	Pagu Penanganan Keadaan Darurat Belum Tersedia	Tersedianua Pagu Penanganan Keadaan Darurat	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 jiwa	2024	5,000,000.00	DDS	Swakelola
		3	Penanganan Keadaan Mendesak	1.2.10	Penangan kemiskinan ekstem Desa	Tersedianya BLT untuk pengentasan kemiskinan ekstrem	Desa Khusus Pasitallu	28 KPM	28 KPM	2024	10,800,000.00	DDS	Swakelola

Pasitallu, 14 Desember 2023

Mengetahui ;
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE